

346.05
FIT
S C

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
MELAYU SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
KALIMANTAN BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2 Magister Kenotariatan**



Oleh :

**FITRIYANI, SH
B4B 000 133**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
MELAYU SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
KALIMANTAN BARAT**

Oleh :

FITRIYANI, SH
B4B 000 133

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 29 Oktober 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130 359 063

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2002

Yang menyatakan,

(FITRIYANI, SH)

PERSEMBAHAN

Motto : Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusu'.

(QS. Al-Baqaroh 2 :45).

Karya ini kupersembahkan untuk :

- Ayahanda Abdurani H. Ikram (Alm) dan Ibunda Hj, Zaimah H. Saleh tercinta, yang tidak pernah berkata tidak untuk pendidikan putra-putrinya.
- Mak Tua, kakak, sepupu, yang memberikan bantuan moril/materiil aku tidak akan kuat tanpa kasih sayang kalian.
- Keponakan tersayang yang selalu menunggu kehadiranku.

Alhamdulillah ya Allah untuk semua ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Penulis merasakan begitu besar kasih Allah, karena atas perkenan dan pertolongan-Nya jualah akhirnya tesis ini dapat terwujud.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam mewujudkan tesis ini, dan secara tulus pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Sekretaris Panitia Ujian Tesis Penulis.
3. Ibu Irma Setyowati Sumitro, SH. (Alm), sebagai Dosen dan Anggota Panitia Sidang Review Proposal Tesis dari Penulis.
4. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum, sebagai Anggota Tim Penguji Tesis Penulis.
5. Bapak Sukirno, SH, MSi, sebagai Anggota Tim Penguji Tesis Penulis.
6. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Anggota Tim Penguji Tesis Penulis.
7. Bapak Paulus Hadisoepipto, SH, MH, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu Penulis.
8. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis.
9. Para Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh studi.

10. Bapak Camat Sambas, pemuka adat, pemuka agama serta masyarakat melayu Sambas yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
11. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Segenap rekan-rekan Angkatan I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta adik-adik kos GP V/35 yang tidak akan pernah penulis lupakan.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam doa dan perbuatan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih perlu penyempurnaan, mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam perbendaharaan ilmu Hukum Waris Adat yang ada di Indonesia.

Semarang, Oktober 2002

Penulis,

(FITRIYANI)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Adat dan Hukum Adat	10
B. Sistem Pewarisan Adat	15
B.1. Sistem Patrilineal	15
B.2. Sistem Matrilineal	17
B.3. Sistem Parental/Bilateral	18
C. Hukum Adat Waris	22
C.1. Pengertian Hukum Adat Waris	22
C.2. Ahli Waris Dalam Pewarisan	24
C.3. Pembagian Harta Warisan	35
C.4. Penguasaan Harta Warisan	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Sumber Data	42
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	45
C. Jalannya Penelitian	46
D. Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Tinjauan Umum	49
A.1. Letak Kecamatan	49
A.2. Batas Wilayah Kecamatan	49
A.3. Wilayah Kecamatan	49
A.4. Penduduk	52
A.5. Suku Melayu Sambas	53

B. Tinjauan Umum Responden	54
B.1. Jenis Responden	55
B.2. Keadaan Responden	56
B.2.1. Jenis Kelamin Responden	56
B.2.2. Umur Responden	57
B.2.3. Agama Responden	59
B.2.4. Pendidikan Responden	61
B.2.5. Pekerjaan Responden	63
C. Adat Istiadat Perkawinan dan Kekerabatan Masyarakat Melayu Sambas	66
C.1. Acara Pernikahan	74
C.2. Kekerabatan Pada Masyarakat Melayu Sambas	78
D. Sistem Pewarisan Masyarakat Melayu Sambas	81
D.1. Bagian Warisan Yang Sama Antara Anak Laki-laki dan Perempuan	84
D.2. Bagian Warisan Yang Berbeda Antara Anak Laki-laki dan Perempuan (Secara Faraid)	89
D.3. Bagian Warisan Tertentu Antara Anak Laki-laki dan Perempuan	96
D.4. Bagian Warisan Anak Angkat	104
D.5. Bagian Warisan Anak Tiri	105
E. Cara Penyelesaian Warisan Pada Masyarakat Melayu Sambas Jika Tidak Ditemukan Kesepakatan Dalam Keluarga	106
E.1. Bantuan Mak Tua/Pak Tua	106
E.2. Bantuan Pemuka Adat/Pemuka Agama	108
E.3. Pengadilan Agama	112
F. Dasar Pertimbangan Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan Pada Keluarga Melayu Sambas	114
 BAB V PENUTUP	 116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

RINGKASAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jenis Responden	55
Tabel 2 Jenis Kelamin Responden	56
Tabel 3 Umur Responden	57
Tabel 4 Pendidikan Responden	61
Tabel 5 Pekerjaan Responden	64
Tabel 6 Pembagian Warisan	85
Tabel 7 Perkara Warisan di Pengadilan Agama	113

A B S T R A K

Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Oleh : Fitriyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat melayu yang ada di Kecamatan Sambas, yang pada akhirnya adalah untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat melayu serta apa yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut.

Penelitian mengenai pewarisan pada masyarakat adat Melayu adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan hasil temuan di lapangan yang diharapkan dapat memperoleh gambaran dari masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat adat melayu adalah bersifat parental / bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak ibu (orangtua) dan pewarisan dibagikan secara individual. Sebagian besar masyarakat Melayu membagikan warisan kepada anak-anak tanpa membedakan bagian anak laki-laki atau anak perempuan maka dibagikan secara perorangan dengan bagian yang sama nominalnya yaitu 1 : 1, dalam pembagian warisan ini jenis barang tidak harus sama, namun pada masyarakat Melayu juga kita jumpai pembagian warisan dilakukan secara faraid berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Selain itu pembagian warisan ada juga yang diberikan pada ahli waris tertentu, yaitu hanya diberikan pada satu ahli waris saja. Hal ini dapat terjadi dengan melihat kemampuan anak / saudara dalam kehidupannya.

Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga dan besarnya / macam barang yang dibagikan pada masing-masing ahli waris juga ditentukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Dasar pembagian warisan dilakukan secara kesepakatan para ahli waris adalah karena rasa kasih sayang antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, sehingga menimbulkan eratnya hubungan persaudaraan.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat melayu dilakukan setelah kedua orang tua meninggal, dan warisan belum dibagikan jika salah satu orang tua masih hidup. Pembagian warisan dilakukan antara saudara sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan yang diambil. Jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat diminta bantuan mak tua / pak tua yaitu saudara bapak / ibu baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua sendiri dalam menyikapi cara pembagian / perolehan warisan keponakannya. Para ahli waris juga dapat meminta bantuan pemuka adat dan pemuka agama jika pak tua / mak tua tidak ada atau tidak dapat menyelesaikan masalah warisan tersebut.

Belum pernah terjadi sengketa warisan dibawa sampai ke Pengadilan Agama. Karena masyarakat melayu beranggapan tidak baik memperlakukan perkara warisan selain membuat malu nama keluarga juga kasihan dengan almarhum orang tua di alam kubur menjadi tidak tenang. Jika terjadi selisih pendapat antara ahli waris, maka mereka lebih memilih untuk meminta bantuan pak tua / mak tua atau pemuka adat dan pemuka agama.

ABSTRACT

The Inheritance System In Melayu People Customary Law Sambas Regency West Kalimantan

By : Fitriyani

This research has a purpose which is to find out the inheritance system and marriage in Melayu custom people, who live in Sambas Subdistrict. The final purpose is to find out the inheritance system in Melayu people and what basic is made for the inheritance distribution.

Research about inheritance in Melayu custom people is a research which has a descriptive characteristic. It explains the field finding which is hoped could give a description about the problem.

The result of the research shows that the kinship system in Melayu custom people has parental / bilateral characteristic. It means the generation follow their father and mother line (parents) and the inheritance is divided individually. Most of the Melayu people divide the inheritance to their children without differentiate between the male share or the female's. It means the inheritance divided for every person with the same nominal amount 1 : 1. In this inheritance distribution, the type of goods are not always the same. But we could find in Melayu people that the inheritance distribution is done by law inheritance based in Islamic Law. It means that the male get two times share above the female. Beside that the inheritance distribution could also be given to special kind of heirs. It has a meaning that it only could be given to just one heirs. It could be happen according to the ability of the children relatives in their lives.

The inheritance distribution is done according the discussion and agreement from the family, and the amount or kind of goods which will be distributed to each heirs is defined based on discussion and agreement among the heirs. It is done based on love between brothers with their sisters. The effect of this system presents a tight and close relationship.

The inheritance distribution in Melayu custom people is done after their parents have died. The inheritance can not be distributed if one of the parents still alive. The inheritance distribution is done among the relatives according with discussion and agreement which has been taken. If there is no agreement, they could ask for a help from Mak Tua / Pak Tua which is the brother or sister from their father / mother, which has the same position to arrange the inheritance distribution for the niece or nephew inheritance. The heirs could also ask help from the custom elder and the religy elder, if Pak Tua / Mak Tua is not exist or could not solve the inheritance problem.

There is no quarell which has been taken to Religion Court. Because Melayu People think it is not good to make quarell for the inheritance. It could be embarassing for the family name. If it were happen, poor the late parent who already died and they could not rest in peace. If there is a hard different opinion between the heirs, they could choose to ask for help from Pak Tua / Mak Tua or the custom elder and religy elder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Sambas adalah kota yang letaknya paling utara di Propinsi Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, disusul dengan suku Dayak dan Cina. Kota Sambas sebelum kemerdekaan berbentuk kerajaan. Penguasa pertama di Kerajaan Sambas adalah Ratu Sepudak dari Majapahit.

Kerajaan Islam pertama didirikan di Sambas pada 10 Al Muharam tahun 1040 Hijriah atau sekitar tahun 1620 Masehi yang didirikan oleh Raden Sulaiman bin Sultan Tengah (Putra Brunei Sultan Raja Tengah) yang menikah dengan Mas Ayu Bungsu binti Ratu Sepudak setelah bai'at menjadi muslimah. Kemudian Raden Sulaiman bergelar Sultan Moehammad Tsafioeddin. Sejak itulah hamba rakyat menyebutkan dirinya bangsa Melayu dan berjanji akan taat setia mematuhi adat Melayu.¹

Kerajaan Sambas bernama Al Watzikubillah yang berarti orang yang teguh berpegang pada agama Allah (Islam). Hingga kini bangunan keraton Sambas masih berdiri dan nama besar Sultan Tsafioeddin sampai sekarang masih berpengaruh dan diyakini mempunyai nilai-nilai mistis religius dalam kehidupan masyarakat Sambas seperti kebiasaan para petani sehabis panen akan membawa sedikit hasil panennya ke keraton berupa padi atau ketan agar

¹ Mawardi Rifai, Adat Istiadat Budaya Melayu Sambas, Adat Melayu Serumpun, diselenggarakan oleh Abdullatif Abubakar, Kerajaan Negeri Melaka, Perbadanan Muzium Melaka, Tahun 1996, halaman 276.

panen yang akan datang lebih berhasil. Atau berupa khaul kalau panen padinya berhasil akan ke keraton dengan membawa oleh-oleh berupa hasil panen tersebut.

Adat istiadat yang masih digunakan oleh masyarakat antara lain pada upacara perkawinan. Selain itu dulu di Sambas mempunyai peraturan yang mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Semula peraturan tersebut ditulis dalam huruf Arab Melayu, sekarang ditulis ulang dalam huruf latin, ada juga berupa kiasan, peribahasa, pantun dan syair. Peraturan atau adat istiadat Melayu Sambas dituangkan dalam suatu kitab yang disebut Kitab Qanun.

Selain Kitab Qanun yang bersifat mengatur hubungan dalam masyarakat serta memuat hukuman (sanksi) dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dibuat raja sebagai penguasa jaman dahulu juga ada peraturan yang berdasar pada hukum Islam (Syara' Islam) yaitu mengenai warisan dari seorang yang telah meninggal dunia sebagai pewaris kepada ahli warisnya. Pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sambas berdasarkan pada hukum Islam, yang dalam penyelesaian pembagiannya diketuai oleh Maharaja Imam yaitu orang kepercayaan raja dalam menyelesaikan masalah harta warisan yang dihadapi masyarakat.

Hal ini juga dinyatakan oleh Supomo dalam bukunya bahwa di bagian lain-lain dari Hindia Belanda, Aceh, Jambi, Sambas, Pontianak, ..., disamping pegawai-pegawai masjid didapati hakim agama tersendiri, kebanyakan disebut "Kali", "Kadi" atau "Hakim".²

² R. Supomo, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hal. 93.

Peraturan yang ada zaman Raja sebagai Penguasa di Sambas ada 3

(tiga) yaitu :

1. Balai Qanun Sambas, diketuai oleh Sultan dengan beranggotakan Maharaja Imam, Tuan Imam dan Khatif. Majelis ini dapat memutuskan perkara-perkara yang sangat terbatas seperti perkara hukum perkawinan (nikah, talaq dan rujuk), perkara tanah pusaka / warisan (Faraidh).
2. Balai Raja. Balai ini diketuai oleh Demang dengan dianggotai oleh Menteri Polis, Petinggi dan Lebai. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan di wilayahnya baru diangkat ke tingkat balai Qanun.
3. Balai Bidai yang diketuai oleh Kepala Kampung selaku ketua adat, dianggotai oleh Pengarah, Mudim dan pemuka masyarakat.³

Banyak faktor yang dapat mengubah isi ketentuan suatu hukum.

Pergeseran waktu yang menghadapi kemajuan dan perubahan dalam lapangan kehidupan cukup banyak memberikan dorongan untuk perubahan terhadap isi suatu hukum. Kemajuan pemikiran yang ditanamkan oleh pemikir-pemikir kemasyarakatan juga dapat mendatangkan perubahan. Hanya saja perubahan-perubahan itu tidak terjadi dalam waktu yang cepat. Sesuatu perubahan memakan waktu berpuluh bahkan beratus tahun.⁴

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Sambas, dengan berjalannya waktu dan berakhirnya pemerintahan Raja serta bergesernya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, cara pembagian warisan pada masyarakat Sambas juga mengalami pergeseran (penyimpangan). Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat oleh L.W.C. Van den Berg yang dikenal dengan Teori *Receptio in Complexu* menyatakan bahwa “bagi orang Islam berlaku

³ *Op cit*, halaman 278.

⁴ Sajuti Thalib, Politik Hukum Baru, Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1986, Hal. 29.

penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan”.⁵

Penyimpangan-penyimpangan tersebut berupa kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan terjadi dalam masyarakat, serta diyakini keberadaannya oleh masyarakat, sehingga hukum waris adat yang ada pada masyarakat menjadi keputusan bersama dari hasil musyawarah dalam keluarga untuk memperoleh kata sepakat. Hukum adat mempunyai ciri khas, yaitu adanya sifat kekeluargaan, sifat bantu membantu, sifat gotong royong serta rasa sayang dan cinta kasih.⁶

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, pada umumnya masyarakat Melayu di lokasi penelitian mengerti dan mengetahui cara pembagian warisan secara hukum Islam dan mereka memilih pembagian warisan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang layak bagi anak keturunannya. Sehingga mereka tidak membedakan pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan.

Kebiasaan masyarakat (orang) Melayu Sambas dalam pembagian warisan tidak mempunyai peraturan yang tertulis tetapi ditentukan oleh suatu keluarga secara musyawarah, keikhlasan dan kesepakatan bersama. Atau pembagian warisan itu menurut cara yang ditentukan oleh orang tua (bapak / ibu) yang kemudian diikuti oleh anak-anak (keturunannya).

Tidak ada ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan tersebut dikarenakan pembagian harta warisan tergantung kesepakatan dalam suatu

⁵ Sajuti Thalib, *Receptio a contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 5.

⁶ IGN Sugangga, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia)*, Semarang, 1988, Hal. 30.

keluarga. Sehingga satu keluarga berbeda cara pembagian warisan dengan keluarga yang lain, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam suatu keluarga dalam pengambilan keputusannya. Faktor yang mempengaruhi persamaan hak dalam pembagian warisan dilihat dari kedudukan anak dalam suatu keluarga, seperti hidup serumah paling lama dengan orang tua dan dekatnya hubungan persaudaraan sehingga perbedaan dalam pembagian warisan tidak dipermasalahkan.

Selain itu biasanya untuk menghindari konflik dalam keluarga sebab pada umumnya masyarakat Sambas lebih memilih tetap menjaga hubungan baik antara kakak adik dan saling menyayangi daripada bercerai berai hanya karena untuk berebut harta warisan.

Pembagian warisan di Sambas juga tidak dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal. Dengan anggapan bahwa kasihan dengan almarhum (orang tua yang meninggal) karena tanah di kuburan belum kering dan daun pandan masih segar, ahli waris sudah ingin berbagi warisan. Seolah-olah terlalu berharap dengan harta warisan pewaris, maka biasanya pembagian warisan memakan waktu yang relatif lama. Berbicara mengenai warisan dalam suatu keluarga walaupun pewaris sudah meninggal merupakan hal yang riskan untuk dimulai, di sini ahli waris sangat memikirkan perasaan orang tua. Jadi yang memulai biasanya datang dari orang tua yang hidup terlama, anak-anak sebagai ahli waris harus hati-hati kalau ingin menanyakan masalah warisan tersebut.

Ketentuan lain yang hidup dalam masyarakat Sambas bahwa orang tua yang hidup terlama akan mengelola harta warisan atau harta warisan tetap di

tangan orang tua perempuan (ibu) apabila bapak telah meninggal. Belum terbagi selama ibu masih hidup dan dapat dibagikan apabila memang merupakan suatu keperluan yang mendesak.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pewarisan pada masyarakat Melayu di Kecamatan Sambas ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian pembagian warisan jika tidak tercapai kesepakatan ?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan yang terjadi di Kecamatan Sambas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pembagian warisan secara adat Melayu Sambas.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sambas jika tidak didapat kesepakatan dari anggota keluarga.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan / latar belakang yang membuat masyarakat Melayu Sambas membagi warisan berdasarkan kesepakatan anggota dari suatu keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan praktisi :

1. Untuk menambah perbendaharaan hukum adat yang ada di Indonesia, khususnya Bidang Ilmu Hukum Waris Adat.
2. Dengan adanya tulisan tesis ini, masyarakat luar Kalimantan Barat mengetahui cara pembagian warisan yang ada di Kecamatan Sambas.
3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Pengadilan Agama di Kecamatan Sambas.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini ditampilkan penulis dalam lima bab. Sistematika penulisan ini perlu adanya untuk mengetahui secara jelas kerangka isi tesis yang ditulis.

BAB I : PENDAHULUAN

Sistematika diawali dengan Bab I, sebagai pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II akan membicarakan mengenai adat dan hukum adat yang ada di Indonesia, sistem pewarisan adat yang ada dalam masyarakat adat sesuai dengan sistem kekerabatan yang ada

dalam masyarakat seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental / bilateral. Disamping itu juga dibahas mengenai landasan teori dari hukum adat waris, pengertiannya dan ahli waris dalam pewarisan yang disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, dalam keadaan bagaimana pembagian harta warisan dapat dilangsungkan dan jika tidak dibagikan maka siapa yang layak menguasai harta warisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi materi penelitian, cara dan alat pengumpulan data, jalannya penelitian serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang adat istiadat perkawinan masyarakat melayu Sambas, sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat melayu dan ahli waris dalam pewarisan, cara pembagian warisan pada masyarakat yang telah terbagi warisan, serta cara penyelesaian pembagian warisan jika tidak ditemukan kesepakatan dalam keluarga. Cara penyelesaian masalah tersebut dapat ditempuh dengan bantuan pak tua / mak tua yaitu saudara laki-laki atau perempuan bapak / ibu, para pemuka adat (orang yang dituakan dalam masyarakat), atau dengan bantuan pemuka agama serta penyelesaian masalah melalui pengadilan agama.

BAB V : PENUTUP

Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Adat dan Hukum Adat

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai suku bangsa majemuk. Hal ini dapat dilihat dari luasnya daerah dan banyaknya kepulauan yang dimiliki. Kemajemukan ini juga ditandai dengan adat istiadat yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dan rakyat Indonesia dapat disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.

Daftar sementara suku bangsa-suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi letak pulau antara kepulauan yang diterbitkan dalam majalah sosiografi Indonesia Nomor 1 Tahun 1959, M.A. Jaspian mencoba untuk mengadakan klasifikasi suku bangsa di Indonesia. Dengan mengambil patokan kriteria bahasa, daerah kebudayaan, serta susunan masyarakat. Jumlah suku bangsa terinci sebagai berikut :

1. Sumatra	49
2. Jawa	7
3. Kalimantan	73
4. Sulawesi	117
5. Nusa Tenggara	30
6. Maluku-Ambon	41
7. Irian Jaya	49 ¹

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 23.

Sekarang dengan berhasilnya program pemerintah di bidang transmigrasi, pembangunan bidang transportasi dan bidang pendidikan, maka kemajemukan masyarakat Indonesia tidak mencolok untuk disorot. Dengan pembauran dan dibangunnya suatu kota menjadikan bersatunya masyarakat dari berbagai daerah di kota sehingga menjadi masyarakat kota (masyarakat madani), membuat adat istiadat dari suatu daerah yang dibawa oleh seseorang atau sekelompok orang lama kelamaan menjadi pudar. Kecuali orang tersebut tetap menjalani kebiasaannya maka berlakulah adatnya. Berbeda dengan golongan penduduk asli dari suatu daerah, pada umumnya masyarakat daerah tersebut tetap memegang teguh adat istiadat yang berlaku dari nenek moyangnya.

Hilman Hadikusuma secara luas memaparkan terjadinya adat serta memberikan kesimpulan tentang adat yaitu :

“Sebagai perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga menjadi kebiasaan orang itu lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat-laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.²

Adat berarti keseluruhan bentuk kelakuan yang diwarisi sejak turun temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Sedangkan kata istiadat berarti manfaat, cara langkah suatu adat itu dipakai (digunakan). Jadi adat istiadat adalah

² Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Penerbit Mandar Maju / 1992 / Bandung, Hal. 1.

keseluruhan perbuatannya, bentuk kelakuan yang diwarisi turun temurun sejak ratusan tahun yang silam, cara dan penggunaannya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luas, suku dan bangsa.³

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa adat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adat tidak mempunyai sanksi apabila tidak dijalankan. Berbeda dengan hukum adat yang mempunyai sanksi apabila diabaikan. Dikucilkan dari lingkungan pergaulan masyarakat merupakan sanksi adat yang paling berat diterimanya, selain dari sanksi-sanksi lainnya.

Menurut Soekanto jika diselidiki adat-istiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang melanggar dapat dituntut kemudian di hukum. Kompleks adat-istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.⁴

Von Vollenhoven memberikan batasan tentang hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : "hukum") dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu : "Adat").⁵

³ Mawardi Rivai, *opcit*, Hal. 269.

⁴ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, suatu pengantar untuk mempelajari Hukum Adat, Edisi Ketiga, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 2.

⁵ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Bekal Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 5.

Selanjutnya Moh. Koesno mengartikan hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun dengan bahan-bahan, baik yang bersifat riil maupun ideel dari bangsa Indonesia khususnya dan suku bangsa melayu pada umumnya dengan bahasa suku bangsa itu.⁶

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dasar hukum adat Indonesia ialah hukum melayu Polinesia. Menurut penyelidikan dan berdasarkan apa yang telah terdapat dalam lapangan, hukum melayu polinesia tidak hanya meliputi Indonesia sendiri ...⁷

Besarnya khasanah budaya suku bangsa melayu sehingga dijadikan suatu model hukum yang dikenal dengan "Hukum Adat" yaitu suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu.⁸

Secara global hukum adat dapat dipandang sebagai kebudayaan dari seluruh rakyat Indonesia terlihat sebagai perilaku dari tatanan hidup masyarakat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual terbuka dan

⁶ Moh. Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*, Penerbit Mandar Maju / 1992 / Bandung, Hal. 4.

⁷ Soekanto, *opcit*, Hal. 59.

⁸ Moh. Koesno, *opcit*, Hal. 1.

sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.⁹

Dan pada dasarnya hukum adat dalam masyarakat ditemukan di tempat-tempat yang sama. Menurut Soekanto, hukum adat dapat ditemukan dalam empat ketentuan yaitu :

1. Kaidah-kaidah yang tidak tertulis
Hukum rakyat itu tidak tertulis, karena kaidah-kaidah itu hidup dalam masyarakat dan dikenal oleh masyarakat suatu sistem hukum penuh pepatah dan simbolik, penuh kiasan.
2. Kitab-kitab hukum tradisional
Sumber hukum adat Indonesia yang penting sekali adalah masyarakat sendiri. Keinginan untuk menulis tentang hukum adat hanya mencatat saja.
3. Peraturan-peraturan untuk golongan asli
Adanya keinginan masyarakat sendiri untuk dengan sengaja membuat peraturan-peraturan hukum yang dimaksud seperti peraturan-peraturan desa di Bali.
4. Peraturan-peraturan dari raja dan kepala pemerintahan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja dan kepala-kepala pemerintahan pada umumnya dibuat karena suatu peraturan yang sudah ada tidak sesuai bagi raja dan kepala pemerintahan sendiri. Akan tetapi ada juga yang dibuat dengan maksud untuk menetapkan, memberi sanksi atas apa yang telah dianggap sebagai adat.¹⁰

Dari keempat sumber hukum adat tersebut kita dapat mengetahui suatu ketentuan yang berlaku di suatu daerah. Adat istiadat suatu masyarakat dan kebudayaannya.

⁹ Hilman Hadikusuma, *opcit*, Hal. 33.

¹⁰ Soekanto, *opcit*, Hal. 61.

B. Sistem Pewarisan Adat

Suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian.¹¹

Sedangkan pewarisan mempunyai arti proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya. Dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalan maka dapat dibedakan antara sistem pewarisan individual, kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal, matrilineal dan parental.

Di Indonesia, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Purwoto S. Gandasubroto mengatakan ada tiga sistem kemasyarakatan di Indonesia yang sangat mempengaruhi corak hukum adatnya :

1. Sistem kemasyarakatan kebapakan (patrilineal)
2. Sistem kemasyarakatan keibuan (matrilineal)
3. Sistem kemasyarakatan keorangtuaan (parental)¹²

Apabila masih terdapat sistem kemasyarakatan lain maka biasanya hanya merupakan variasi dari ketiga bentuk dasar tersebut di atas.

B.1. Sistem Patrilineal

Di dalam sistem patrilineal kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur, karena itu sebagai ahli waris adalah anak laki-laki.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *opcit*, hal. 39.

¹² M. Rashid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia ... Hal. 10.*

Dalam susunan kekerabatan yang patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan, yaitu kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Dimana setelah perkawinan, istri masuk ke dalam kekerabatan suami, lalu jika tidak mempunyai keturunan, berlaku adat pengangkatan anak laki-laki.¹³

Di dalam sistem kekerabatan patrilineal pada dasarnya yang berhak mewarisi warisan adalah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta bawaan untuk dibawa dalam perkawinannya mengikuti pihak suami. Jadi anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, kecuali bila mereka dengan menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris. Penyimpangan tersebut terjadi karena pewaris tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan tersebut terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak laki-laki dengan melakukan perkawinan ambil suami (ngakuk ragah) atau meminjam jantan (nginjam jagok). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak laki-laki, maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para ahli waris itu harus keturunan laki-laki.

Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandungnya laki-laki, demikian

¹³ IGN Sugangga, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan Adat, 1988, Hal. 24.

seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, dan segala sesuatunya harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat. Sistem patrilineal ini dijumpai di daerah batak, Lampung pepadun, Bali, dan lain-lain.¹⁴

B.2. Sistem Matrilineal

Di dalam sistem matrilineal berlaku bentuk perkawinan Semendo, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri.¹⁵

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian dari sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau dan Enggano).

Dalam susunan sanak saudaranya yang bersegi satu terdapat dua halangan terhadap mewarisinya anak-anak dari (kedua) orang tuanya, pertama anak tidak mewarisi dari salah seorang dari orang tuanya, oleh karena orang tuanya itu tetap tergolong dalam lingkungan kerabatnya sendiri, misalnya di Minangkabau, anak-anak termasuk dalam clan ibunya, sehingga anaknya mewaris harta peninggalan bapaknya adalah tidak

¹⁴ Roshid Ariman, *opcit*, Hal. 10.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *opcit*, hal. 185.

mungkin sama sekali. Dengan demikian menurut hukum adat di Minangkabau anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya secara utuh, akan tetapi hanya mewarisi dari ibunya. Pada masyarakat ini harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual.

Dengan demikian apabila seorang istri itu meninggal dunia dan ia mempunyai sebidang sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusaka ini dinamakan harta generasi pertama (harta sako), juga sering disebut dengan harta pusaka rendah. Apabila yang meninggal itu adalah seorang suami maka harta itu tidak menjadi harta pusaka anak-anak kandungnya, akan tetapi merupakan harta pusaka dari keluarga suami itu sendiri, yaitu saudara-saudara kandungnya.¹⁶

B.3. Sistem Parental / Bilateral

Di dalam sistem ini yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.

Sistem parental atau bilateral menurut Hilman Hadikusuma yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.¹⁷

¹⁶ M. Rashid Ariman. Opcit, Hal. 13.

¹⁷ Ibid, Hal. 15.

Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Mengenai apa yang dimaksud semua anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama haknya atas harta warisan dibagi merata diantara semua waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya.

Daerah-daerah yang bersifat keibubapakan / kebapakibuan yaitu Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Dalam keadaan ini pada hakekatnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hal kedudukannya di dalam keluarga masing-masing. Maksudnya adalah istri menjadi anggota keluarga suami dan suami berkat perkawinannya menjadi anggota keluarga istri. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam suatu perkawinan seorang suami dan seorang istri masing-masing memiliki double keluarga.
2. Dalam keluarga orang tua keduanya juga memiliki dua keluarga.
3. Dua keluarga yang dimaksud adalah dari keluarga bapaknya dan keluarga ibunya.¹⁸

¹⁸ Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 174.

Sifat kekeluargaan yang demikian memiliki kaitan yang erat dengan masalah kewarisan. Di Jawa kebanyakan diadakan pembagian merata di antara para waris pria dan wanita, tetapi di beberapa daerah lain berlaku bagian anak-laki-laki lebih banyak dari bagian anak wanita, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak wanita.

Jika pewaris tidak punya anak sama sekali dan tidak ada pula anak angkat dari anak saudara atau anak orang lain, maka harta warisan akan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya secara berurut menurut pengelompokkannya. Seperti berlaku di Jawa, yaitu pertama adalah orang tua bapak atau ibu pewaris dan kalau ini tidak ada barulah saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris, dan kalau ini tidak ada baru saudara-saudara pria atau wanita dari bapak ibu pewaris, dan apabila tidak ada lagi, maka harta warisan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya.

Kedudukan janda / duda pada sistem parental menurut Soedarso pada dasarnya menurut hukum adat Jawa janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya.¹⁹

¹⁹ M. Rashid Ariman, opcit, Hal. 16.

Prinsip-prinsip garis keturunan yang terdapat pada masyarakat di Indonesia berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial). Dalam hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi, dll).
2. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
3. Sistem kewarisan mayorat :
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.²⁰

Dari sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat kita dapat menentukan sistem kewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat, serta mengetahui sistem kekerabatannya. Kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan sumber hukum adat, dengan demikian kita dapat menjumpai adat istiadat suatu daerah dalam kehidupan masyarakatnya.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *opcit*, Hal. 286.

Seperti dalam susunan masyarakat yang bersifat parental bilateral yang menganut garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu, tidak membedakan kedudukan anak pria maupun anak wanita sebagai ahli waris. Baik anak-anak pria maupun anak-anak wanita berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta peninggalan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah atau ibu, ataupun harta pencarian selama hidup mereka.

Kecenderungan sifat kewarisan parental / bilateral adalah melaksanakan sistem individual, di mana harta warisa itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris. Sistem kewarisan individual parental / bilateral ini yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia, seperti berlaku di Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, di Pulau Jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi.²¹

C. Hukum Adat Waris

Peraturan proses peralihan harta (baik materiil maupun immateriil) dari pewaris kepada waris disebut hukum adat waris. Namun para sarjana juga ada yang menggunakan istilah hukum waris adat. Jika dilihat definisi yang ada dari para sarjana maka kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

C.1. Pengertian Hukum Adat Waris

Hilman Hadikusuma memberikan batasan hukum adat waris sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta

²¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal. 109.

peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.

Ter Haar menggunakan istilah Hukum Waris Adat sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.²²

Kemudian Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.²³

Sedangkan Iman Sudiyat menyatakan hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.²⁴

Dari beberapa pengertian hukum adat waris yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat dikatakan terjadinya hak atas harta benda dapat diperoleh berdasarkan pewarisan, yang dialihkan dari orang tua kepada keturunannya. Harta benda yang diturunkan kepada anak-anak selaku waris diperoleh orang tua baik dari harta gono gini selama

²² Hilman Hadikusuma, *opcit*, Hal. 211.

²³ Hilman Hadikusuma, *opcit*, Hal. 6.

²⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal. 151.

perkawinan, harta yang didapat dari hibah atau harta bawaan dari pasangan suami atau istri sebelum perkawinan.

Selanjutnya menurut hukum waris adat, cara bagaimana pewarisan itu diatur dipengaruhi oleh struktur masyarakat kekerabatannya yang sistem keturunannya dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Di samping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan (kekerabatan) tersebut, berlaku pula sistem pewarisan yang bersifat individual, kolektif dan mayorat.

C.2. Ahli Waris Dalam Pewarisan

Di dalam hukum waris pada pokoknya ada 3 (tiga) unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya harta peninggalan dan adanya waris.

1. Pewaris

Menurut hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata (Bw), begitu pula menurut hukum waris Islam yang diatur dalam Al Qur'an dan Al-Hadist yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang telah wafat dan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada ahli waris, baik waris pria maupun waris wanita. Sedangkan menurut hukum waris adat dan menurut hukum waris Hindu yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan

mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemilikannya, dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.²⁵

2. Warisan

Menurut hukum barat di dalam KUH Perdata (Bw) yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau pasiva atau hak-hak dan kewajiban (yang bernilai uang) yang (akan) beralih (terbagi-bagi) dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria maupun wanita.

Menurut hukum Islam yang dimaksud warisan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban agama dan pihak ketiga yang (akan) beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para pewaris pria dan wanita.

Sedangkan hukum adat dan hukum Hindu yang dimaksud harta peninggalan ialah harta kekayaan yang (akan) diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia wafat untuk dikuasai atau dimiliki oleh para waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat (agama) yang bersangkutan.²⁶

3. Waris

Waris adalah semua orang yang menerima warisan, sedangkan ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *opcit*, Hal. 10.

²⁶ *Ibid*, Hal. 10.

Di dalam KUH Perdata Pasal 832 disebutkan waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Pasal 833 KUH Perdata kemudian menyebutkan semua waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris dan waris adalah para anggota keluarga dekat, pria dan wanita yang sepertalian darah, menurut garis bapak dan juga garis ibu, termasuk suami atau istri (janda atau duda) dan orang yang membebaskan pewaris, yang seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Para waris tersebut mempunyai hak atas bagian harta warisan yang tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pihak ketiga dan ketentuan agama, termasuk pula waris karena wasiat.

Hukum adat mengartikan waris adalah anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik berupa barang berwujud yang tidak terbagi atau terbagi maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat bersangkutan.²⁷

²⁷ Ibid, Hal. 11.

Dari apa yang dikemukakan di atas kita dapat membedakan pengertian pewaris, warisan dan waris menurut tempat berlakunya bagi masyarakat yang menundukkan diri terhadap hukum yang berlaku, baik itu bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan ahli waris. Golongan pertama adalah keturunan pewaris; golongan kedua adalah orang tua pewaris; golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris beserta keturunannya; golongan keempat adalah orang tua daripada orang tua pewaris (kakek nenek pewaris).²⁸

Jadi dalam pewarisan dapat ditentukan ahli waris dan golongannya. Golongan pertama lebih diutamakan dari golongan kedua, ketiga dan keempat. Jika dalam pewarisan tidak ada golongan pertama maka golongan kedua lebih diutamakan dari pada golongan ketiga dan keempat, demikian seterusnya.

Penggolongan ahli waris dalam KUH Perdata juga dibedakan dalam empat golongan yaitu :

²⁸ Soerjono S. dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 19.

Golongan I : Anak atau keturunannya dan janda atau duda yang hidup terlama (Pasal 852).

Golongan II : Orang tua (bapak / ibu), saudara-saudara atau keturunannya (Pasal 854-857)

Golongan III : Kakek / nenek atau leluhur lainnya dalam garis ke atas (Pasal 850 jo Pasal 853).

Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis ke samping derajat keenam (Pasal 858 ayat (3))

Apabila Golongan I – Golongan IV sudah tidak ada, yang ada hanya anak luar kawin yang diakui, maka harta warisan jatuh kepada anak luar kawin diakui tersebut untuk seluruhnya (Pasal 873 KUH Perdata).

Hazairin, guru besar dalam hukum Islam dan Hukum adat telah merinci secara alfabetis ayat-ayat Al Qur'an tentang kewarisan dalam bentuk garis-garis hukum tentang orang-orang yang berhak mewaris beserta perolehan mereka masing-masing, yaitu :

1. Anak perempuan dan anak laki-laki beserta keturunan mereka (Al Qur'an Surah IV : 11a, b dan c).
2. Ibu bapak (Al Qur'an Surah IV : 12d, e serta f).
3. Duda (Al Qur'an Surah IV : 12a dan b).
4. Janda (Al Qur'an Surah IV : 12c dan d).
5. Saudara atau saudara-saudara (Al Qur'an Surah IV : 12f dan g jo Al Qur'an Surah IV : 176a, b, c, d dan e).

6. Mawali atau ahli waris pengganti (Al Qur'an Surah IV : 33a, b dan c).²⁹

Terjadinya pewarisan dari pewaris kepada ahli waris prioritas utama diberikan pada golongan pertama. Jika golongan pertama tidak ada yang diutamakan golongan kedua yang berhak atas harta warisan dan begitu selanjutnya. Dengan demikian pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak adalah sebagai berikut :

1. Anak Kandung

Dalam masyarakat hukum adat, anak-anak kandung merupakan ahli waris utama dari seorang pewaris. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia mempunyai tiga sistem kekerabatan / kemasyarakatan, sehingga bagian ahli waris disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut.

a. Waris Matrilineal

Seperti di Minangkabau, anak-anak hanya mewaris dari pihak ibu, anak-anak termasuk clan sebelah ibu. Sedangkan ayah (bapak) jika meninggal dunia dengan meninggalkan harta pencaharian tanpa wasiat atau hibah wasiat, harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kemenakannya, bukan kepada anak-anaknya.

b. Waris Patrilineal

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pria yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak lelaki, sedangkan anak-anak wanita ideologisnya bukan ahli

²⁹ H. M. Tahir Azhari, Bunga Rampai Hukum Islam, (Kumpulan Tulisan), 1986, Hal. 6.

waris. Kemungkinan bagi wanita menjadi waris kecil sekali kecuali dikarenakan ia sebagai janda dari almarhum. Pewaris menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya atau ia sebagai anak wanita yang diberi kedudukan sebagai anak pria (pengganti) dengan melakukan perkawinan “ambil pria”.

c. Waris Parental / Bilateral

Kecenderungan sifat kewarisan parental / bilateral adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada para pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan istri selaku ibu terhadap anaknya. Anak-anak mewaris dari kedua orang tuanya.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.

Pada waris matrilineal anak angkat bukan ahli waris dari ibu atau mamak yang mengangkatnya, kecuali anak angkat itu berkedudukan sebagai pengganti untuk meneruskan keturunan wanita yang terputus karena tidak mempunyai anak. Itupun harus terang dan disepakati oleh para anggota kerabat.

Di lingkungan masyarakat Batak Karo (waris patrilineal) anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencaharian orang tuanya, tetapi terhadap harta pusaka dan kedudukan / jabatan adat tidak berhak sebagai ahli waris.

Kedudukan anak angkat pada masyarakat parental / bilateral seperti di Jawa, pada orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat mendapat warisan. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung maka bagian anak kandung mendapat bagian lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

3. Anak Tidak Sah

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah tidaknya seorang anak dikalangan masyarakat adat yang patrilineal, matrilineal dan parental / bilateral dipengaruhi oleh hukum adat setempat dan agama yang dianut.

Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal, matrilineal begitu pula dalam masyarakat parental / bilateral yang menganut agama Islam, anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah menurut agama Islam tidak berhak mewaris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya.

4. Anak Tiri

Pada masyarakat matrilineal anak tiri bukan ahli waris dari ibu tiri atau mamak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris dari ibu dan ayah yang melahirkannya.

Anak tiri adalah anak yang lahir dari istri janda yang ketika perkawinannya sudah membawa anak ke dalam perkawinannya dengan suami terdahulu, baik karena cerai hidup atau cerai mati.

Pada umumnya anak tiri dianggap anggota keluarga dari bapak tiri, walaupun sebagaimana berlaku di tanah Batak, Lampung (waris patrilineal) bukan ahli waris dari bapak tirinya. Ia tetap ahli waris dari bapak kandungnya kecuali apabila ia diangkat sebagai anak angkat dari bapak tirinya.

5. Janda / Duda

Pada umumnya di lingkungan masyarakat adat yang bersifat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, istri janda yang ditinggal suaminya meninggal bukan ahli waris, tetapi selama janda itu mentaati adat di pihak kerabat suaminya dan bertempat kediaman di tempat suami, tidak melakukan perbuatan tercela, ia tetap berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta peninggalan suaminya, yang bukan kedudukan / jabatan dan harta pusaka, untuk keperluan hidupnya dan untuk diteruskan kepada anak lelaki keturunannya, dari almarhum suaminya.

Di Minangkabau (pada masyarakat matrilineal) jika terjadi perceraian (cerai mati atau cerai hidup), maka harta pencaharian suami istri dibagi, harta usaha bersama dipisah, harta kepunyaan istri ditinggal, harta yang dibawa suami kembali ke asalnya. Jadi istri bukan waris dari suami dan suami bukan waris dari istrinya.

Pada umumnya menurut hukum adat dalam masyarakat yang bersifat parental / bilateral janda atau duda, antara yang satu dengan yang lain tidak saling mewaris. Tetapi janda atau duda apabila salah satu teman hidupnya meninggal, yang masih hidup tetap dapat menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya dan memelihara anak-anaknya.

Perkembangan kedudukan janda / duda yang semula hanya sebagai penguasa atas harta peninggalan suami / istri yang meninggal, dan bukan merupakan ahli waris antara satu dan lainnya mengalami perubahan menjadi ahli waris antara yang satu dengan yang lain melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1961 No. 301 K / Sip / 1961 yang menyatakan seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, demikian berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.

Banyak yang dapat dijadikan alasan mengapa Mahkamah Agung memberikan hak mewaris bagi janda / duda, salah satunya adalah agar janda / duda tidak terlantar setelah ditinggal pergi pasangannya. Dengan harta yang ditinggalkan janda dapat melangsungkan hidupnya.

6. Hibah Wasiat

Adanya lembaga pewarisan dengan hibah wasiat dalam hukum adat karena pengaruh hukum waris Islam, oleh karenanya di lingkungan masyarakat adat beragama lain sepertinya tidak banyak digunakan atau dengan memakai istilah lain dalam pengertian yang sama. Dengan lembaga ini maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris (bapaknya) ketika masih hidupnya.

Di lingkungan masyarakat patrilineal hal tersebut dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Sistem kewarisan dengan hibah wasiat di kalangan masyarakat matrilineal merupakan suatu penyimpangan dari adat pewarisan yang asli. Di kalangan keluarga Minangkabau tidak mungkin terjadi untuk harta pusaka yang dikuasai secara kolektif, oleh karena hak waris dan kewarisannya sudah tertentu, menjadi tanggung jawab mamak kepala waris yang diawasi oleh para waris wanita bertali darah.

Di kalangan masyarakat Jawa (sistem Parental / Bilateral) yang disebut “*welingan*” atau “*wekasan*” atau juga disebut wasiat merupakan pemberian pesan dari pewaris ketika ia dalam keadaan sakit pada akhir hayatnya, mengenai apa yang ia kehendaki tentang harta peninggalannya kelak apabila ia telah wafat.³⁰

Pelaksanaan hibah wasiat tidak boleh sampai merugikan ahli waris, oleh karenanya dalam hukum Islam hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris. Pada masyarakat patrilineal, hibah biasanya diberikan pada anak perempuan pewaris karena anak perempuan tidak mewaris. Hibah tersebut diberikan apabila anak perempuannya menikah (keluar dari rumah) sebagai bekal hidup untuk berumah tangga.

C.3. Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat adat yang masih kuat kekerabatannya pembagian harta warisan tidak dilakukan secepat mungkin jika salah satu orang tua yang masih hidup tidak dapat lagi mengelola harta warisan dikarenakan sudah tua (uzur), atau para waris mendesak pembagian harta warisan karena adanya keperluan yang mendesak, maka harta warisan dibagikan.

Berbeda dengan kedua orang tua sudah meninggal maka harta warisan akan dibagikan secepat mungkin menurut kelayakan yang terjadi

³⁰ Hilman Hadikusuma, *opcit*, Hal. 127.

dalam masyarakat. Menurut Hilman Hadikusuma waktu pembagian yang mendesak dapat dilakukan setelah tujuh hari atau setelah empat puluh hari pewaris jenazahnya dikebumikan atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris dapat berkumpul.³¹

Pembagian harta warisan pada umumnya dilaksanakan oleh keluarga pewaris golongan pertama yaitu terdiri dari ayah atau ibu yang masih hidup beserta anak-anaknya. Sistem pembagian warisan harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu jadi penengah dan dapat berlaku adil, jika tidak ada dapat meminta bantuan para paman saudara dari ayah atau ibu atau orang yang dituakan dalam masyarakat.

Pada umumnya barang-barang harta peninggalan itu tidak diperhitungkan dengan nilai uang (harganya) melainkan menurut jenis macamnya, kedudukan waris dan kebutuhannya.

Di dalam pertemuan pembagian warisan ini dapat saja terjadi bagian waris yang hidupnya dalam kecukupan memberikan bagiannya kepada waris yang kekurangan. Begitu pula antara waris yang satu dengan yang lain terjadi jual beli kekeluargaan atas bagian harta peninggalan atau pertukaran, tukar tambah dan sebagainya.³²

³¹ Hilman Hadikusuma, *Ibid* Hal. 239.

³² *Ibid*, Hal. 241.

Pembagian warisan seperti tersebut di atas merupakan ciri khas dari hukum adat yang lebih menonjolkan sifat musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan dan membagikan warisan berdasarkan kebutuhan anggota keluarga seperti jika salah satu ahli waris belum mempunyai rumah sedang yang lain sudah ada rumah maka untuk saudara tersebut warisannya rumah. Menjaga kerukunan dalam keluarga dengan menghindari kemungkinan terjadi konflik maka perbedaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan oleh ahli waris.

C.4. Penguasaan Harta Warisan

Penguasaan harta warisan yang terjadi pada masyarakat adat disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Di lingkungan masyarakat adat yang dipengaruhi oleh sistem kewarisan masyarakat pria (Lampung) atau masyarakat wanita (Semendo) setelah pewaris dapat dikatakan tidak ada pembicaraan soal harta peninggalan oleh karena kesemuanya dikuasai oleh anak tertua. Kecuali ada pesan dan wasiat pewaris ketika hidupnya.

Di lingkungan masyarakat adat yang kekerabatannya matrilineal seperti di Minangkabau, penguasaan harta pusaka dipegang oleh Tungganai / Mamak kepala waris. Begitu pula di masyarakat adat patrilineal / bilateral

yang mempunyai harta pusaka milik bersama keluarga yang tidak terbagi-bagi, dikuasai oleh para ahli waris tertentu.³³

Bentuk penguasaan harta dapat kita jumpai di bawah ini :

1. Penguasaan Orang Tua

Pada umumnya apabila salah satu orang tua masih hidup maka harta peninggalan tetap dikuasai oleh ayah atau ibu yang hidup terlama.

Ayah yang menjadi duda dan ibu yang menjadi janda bertanggung jawab menguasai semua harta peninggalan untuk melanjutkan pemeliharaan, pendidikan, perkawinan dan sebagainya, bagi anak-anak dan anggota keluarganya serumah tangga. Ayah atau ibu yang masih hidup itu berhak dan berkewajiban mewakili keluarganya dalam hubungan kekerabatan, kemasyarakatan dan peradilan.³⁴

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penguasaan harta peninggalan tetap berada di tangan salah satu orang tua yang hidup terlama sampai ayah atau ibu tersebut tidak dapat lagi mengurus harta karena uzur atau meninggal, atau karena keperluan yang mendesak terhadap harta peninggalan demi kelangsungan hidup keluarga para waris, sehingga para waris mendesak ayah atau ibu yang hidup terlama untuk membagikan harta peninggalan pewaris.

³³ Ibid, Hal. 233.

³⁴ Ibid, Hal. 235.

2. Penguasaan Anak

Penguasaan harta peninggalan dapat beralih kepada anak pewaris apabila orang tua sudah meninggal semua atau karena salah satu orang tua tidak dapat memelihara atau mengelola harta peninggalan dengan benar. Namun semua ini disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.

Di Lampung anak walaupun sudah dewasa, jika ia belum beristri menurut tata tertib adat, ia belum berhak sepenuhnya menguasai kedudukan / jabatan adat dan harta pusaka milik adat bersama, maka diwakili oleh pamannya saudara lelaki tertua dan terdekat dari pewaris di dalam hubungan kekerabatan dan pergaulan adat. Berbeda dengan harta bawaan ayah / ibu dan harta pencaharian anak yang sudah dewasa dapat menguasai seluruhnya.³⁵

3. Penguasaan Kerabat

Penguasaan harta peninggalan dapat beralih kepada kerabat (paman atau bibi) disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat, dengan memperhatikan pula bentuk perkawinan hubungan keluarga yang condong pada pihak ayah atau pihak ibu. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan kekeluargaan yang ada dalam masyarakat dalam kenyataannya.

³⁵ Ibid, Hal. 236.

4. Penguasaan Persekutuan Adat

Walaupun jarang terjadi bahwa para waris dari pewaris punah atau tidak ada sama sekali maka harta peninggalan dikuasai oleh persekutuan adat.

Meninggalkan harta peninggalan tanpa waris sama sekali dan tidak ada anggota kerabat bersangkutan yang tampil sebagai waris, baik dalam hubungan pertalian darah, pertalian perkawinan atau pertalian adat, maka penguasaan dan pengurusan harta peninggalan itu diambil oleh persekutuan hukum adat pewaris.³⁶

Penguasaan harta peninggalan dikarenakan tidak terdapatnya waris dari pewaris maka harta peninggalan tersebut jatuh pada persekutuan adat atau pada suatu lembaga adat yang ada dalam masyarakat suatu daerah dalam susunan kemasyarakatannya. Dengan demikian penggunaan istilah kekerabatan adat berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.

³⁶ Ibid, Hal 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat melayu yang ada di Kecamatan Sambas. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui cara penyelesaian pembagian warisan jika tidak tercapai kesepakatan dalam suatu keluarga serta untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sistem pewarisan yang terjadi di Kecamatan Sambas yang dulunya berdasarkan hukum Islam dan diatur dalam suatu kitab yang bernama Kitab Qanun dan dipimpin oleh seorang Imam (Maharaja Imam) sebagai orang kepercayaan raja dalam menyelesaikan masalah waris dan sekarang pembagian warisan di Sambas berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dalam anggota keluarga.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat melayu di Kecamatan Sambas Kalimantan Barat.

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, kaidah yang bersifat perilaku berulang-ulang dalam hukum adat, dan bersifat empiris yang berlaku dalam kenyataan di lapangan.

A. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau sumbernya yaitu bertemu langsung dengan responden atau informan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, karena data ini telah ada seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan terbitan lainnya, yang tujuannya untuk mendapatkan landasan teori yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Data sekunder tersebut yaitu :

- KUH Perdata.
- Tafsir Qur'an.
- Yurisprudensi.
- Kitab Qanun (suatu kitab / buku peraturan tentang adat istiadat masyarakat melayu Sambas pada masa pemerintahan raja).
- Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pewarisan adat.
- Berbagai hasil penelitian mengenai pewarisan adat.
- Kamus dan ensiklopedia melayu Sambas.
- Adat istiadat perkawinan melayu Sambas.
- Majalah, koran dan brosur.

Penentuan lokasi dan subjek penelitian dalam pelaksanaan penelitian lapangan ditentukan sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat adat Melayu yaitu Desa Dalam Kaum, Desa Lubuk Dagang, Desa Tanjung Bugis, Desa Pasar Melayu dan Desa Tanjung Mekar, kelima desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat adat Melayu yang ada di Kecamatan Sambas. Mereka adalah :

1. Pewaris

Pewaris adalah mereka yang mempunyai harta yang diwariskan kepada para ahli warisnya, baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal. Pewaris terdiri dari bapak, ibu, mak tua / pak tua (saudara maupun kerabat dari pihak bapak atau ibu).

Dalam penelitian ini, jumlah responden dari pewaris yang melakukan pembagian warisan seluruhnya berjumlah 10 orang, yaitu 2 orang dari setiap desa di lokasi penelitian.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang menerima warisan, dalam hal ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan langsung dari pewaris, suami atau istri pewaris maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan pewaris.

Jumlah responden ahli waris yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak kandung yang dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 21 orang.
- b. Anak angkat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 orang.
- c. Anak tiri yang dijadikan sampel adalah 2 orang.
- d. Janda atau duda yang dijadikan sampel berjumlah 10 orang.

3. Pemuka Adat

Pemuka Adat adalah mereka yang mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat karena mereka adalah orang yang berpengalaman hidup, mempunyai pengetahuan agama, mempunyai kemampuan dan kewibawaan di dalam adat dan kemasyarakatan mereka umumnya dijadikan tempat untuk bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul balik antar keluarga maupun dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini pemuka adat yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 2 orang.

4. Pemuka Agama

Pemuka Agama adalah mereka yang mempunyai pengetahuan agama dari pendidikan formal yang ada dalam masyarakat. Mereka juga dijadikan tempat bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah kewarisan khususnya yang dihadapi masyarakat.

Dalam penelitian ini pemuka agama yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 2 orang.

Semua sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden mempunyai pengetahuan yang luas mengenai sistem pewarisan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Besar kemungkinan responden dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai pelaksanaan pewarisan masyarakat setempat.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang responden.

B. Cara Dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan cara dan alat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan adalah buku-buku atau dokumen-dokumen sebagai bahan-bahan yang merupakan data sekunder yang berkaitan dengan sistem pewarisan adat.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat kuesioner dan pedoman wawancara.

a. Kuesioner

Kuesioner ditujukan kepada responden yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

Adapun bentuk pertanyaan dalam kuesioner dibuat secara bervariasi, yaitu terdiri dari :

- Pertanyaan yang bersifat tertutup dan terarah untuk memilih salah satu jawaban yang telah disediakan.
- Pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden dapat secara bebas memberikan jawaban dengan kalimatnya sendiri.

b. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada nara sumber, yaitu pemuka adat, pemuka agama, mak tua/pak tua dan para ahli waris. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut semi struktur.

Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam guna melengkapi jawaban yang diperoleh dari kuesioner.

C. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajaran usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kemudian dilakukan penyusunan kuesioner serta pedoman wawancara dan pembuatan surat ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan di mana dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
- b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan, dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut :

Dalam penelitian kepustakaan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang menyangkut mengenai pelaksanaan pewarisan.

Dalam penelitian lapangan, data primer responden diperiksa kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis.

Kemudian data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta kenyataan yang ditemui di lapangan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pewarisan pada masyarakat adat Melayu Sambas Kecamatan Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum

A.1. Letak Kecamatan

Kecamatan Sambas terletak paling utara dari ibukota Propinsi Kalimantan Barat (Pontianak). Desa-desa yang merupakan kesatuan masyarakat adat melayu Sambas adalah terletak di Kecamatan Sambas. Kota Sambas baru tiga tahun ini merupakan daerah otonom, dengan ibukota Kabupaten yang dulunya di Singkawang sekarang di Sambas.

Jarak kota Sambas dengan kota Pontianak \pm 300 km, dan dapat ditempuh dengan jalan darat dalam waktu lebih kurang 5 jam.

A.2. Batas Wilayah Kecamatan

Batas wilayah Kecamatan Sambas menurut arah mata angin sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Sejangkung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sanggau Ledo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ledo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebas.

A.3. Wilayah Kecamatan

Kecamatan Sambas memiliki luas wilayah \pm 1,158 km². Keadaan alamnya sebagian besar daratan, sebagian kecilnya perairan. Perairan merupakan sarana transportasi bagi penduduk selain melalui daratan.

Kecamatan Sambas terdiri dari 28 desa dan 70 dusun.

Ke-dua puluh delapan desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam Kaum
2. Lubuk Dagang
3. Tanjung Bugis
4. Pendawan
5. Pasar Melayu
6. Durian
7. Lorong
8. Jagur
9. Tumuk Manggis
10. Tanjung Mekar
11. Sebayan
12. Kartiasa
13. Saing Rambli
14. Lumbang
15. Sungai Rambah
16. Tebing Batu
17. Semanjang
18. Sebawi
19. Sebangun
20. Sepuk Tanjung
21. Sempalai Sebedang
22. Tempatan
23. Gapura

24. Sumber Harapan

25. Jirak

26. Tengguli

27. Mekar Jaya

28. Beringin

Dari 28 Desa tersebut di atas, ada 11 desa yang terletak di Kota Sambas, sehingga dapat disebut sebagai masyarakat (orang) melayu Sambas (orang Sambas). Desa-desa tersebut adalah :

1. Dalam Kaum
2. Lubuk Dagang
3. Tanjung Bugis
4. Pendawan
5. Pasar Melayu
6. Durian
7. Lorong
8. Jagur
9. Tumuk Manggis
10. Tanjung Mekar
11. Sebayan

Kota Sambas sebagai Ibukota Kecamatan dan sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten memiliki sarana infrastruktur yang lebih dibandingkan Kecamatan lainnya. Hal ini tampak jelas dari adanya perkantoran, rumah sakit (rumah sakit umum dan swasta), pusat perdagangan, sarana pendidikan dan lain-lain.

A.4. Penduduk

Jika dilihat dari sejarah terbentuknya nama Sambas maka dapat dikatakan suku bangsa yang mendiami daerah pantai utara Kalimantan Barat adalah suku Daya, suku Melayu dan suku Cina. Kota Sambas merupakan gabungan dari dua suku kata. Sam berasal dari bahasa Cina berarti tiga dan Bas mempunyai arti bangsa / suku. Jadi Sambas berarti tiga bangsa / suku. Ketiga suku tersebut yaitu Daya, Melayu dan Cina. Dari situlah nama Sambas tercipta.³⁷

Menurut data yang ada di “Kecamatan Sambas dalam Angka Tahun 2002”, jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Sambas berjumlah 83.118 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 41.543 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 41.575 jiwa. Penduduk ini terdiri dari petani, pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta dan sebagainya.

Masyarakat yang terdapat di Kecamatan Sambas, menurut data dari Kantor Camat Sambas sebagian besar (\pm 72%) adalah memeluk agama Islam. Banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam dapat dilihat dari banyaknya jumlah Masjid yaitu 67 buah dan Surau (Mushola) sebanyak 130 buah, Gereja Katolik 45 buah (17%), Gereja Protestan 23 buah (8%) dan Vihara / Klenteng sebanyak 7 buah atau (3%).

Data yang diperoleh penulis kebanyakan dari Kantor Camat hal ini dikarenakan Kota Sambas sebagai Ibukota Kabupaten baru berjalan

³⁷ J. U. Lontaan, Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Penerbit Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Edisi I, 1997, Hal. 553.

3 tahun (Juli 1999) dan baru efektif pindah tempat kedudukan kantor pemerintah di Sambas dari Singkawang awal tahun 2000. Jarak perjalanan melalui jalan darat dari Sambas ke Singkawang memakan waktu 2,5 jam.

Kota Sambas berpenduduk suku Melayu dan Cina. Suku Daya banyak berdiam di sekeliling kota Sambas sampai ke pedalaman wilayah Serawak. Mereka hanya banyak terlihat di kota Sambas pada waktu panen buah-buahan, sayuran yang kemudian dijajakan menyusuri sungai masuk kota atau dijual ke pasar. Penduduk pendatang yang ada di Kecamatan Sambas menurut data "Kecamatan Sambas dalam angka tahun 2000," penduduk pendatang pada tahun 1999 sebanyak 197 orang.

Perekonomian di Sambas banyak dikuasai masyarakat Cina, mereka telah banyak mendirikan toko-toko bertingkat dan berdiam di pasar. Pemerintahan pada umumnya dari suku melayu.

Bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa melayu Sambas. Selain itu juga digunakan bahasa daerah mereka sendiri yang mempunyai logat tertentu dan ciri khas dari daerah mereka masing-masing.

A.5. Suku Melayu Sambas

Masyarakat melayu yang ada di Kalimantan Barat, sangat bervariasi, dan dapat dibedakan dari daerah tempat di mana masyarakat adat tersebut berada. Sebagai contoh kalau tinggal di Pontianak, penduduk aslinya disebut melayu Pontianak, kalau tinggal di Sanggau maka disebut melayu Sanggau dan jika bertempat tinggal di Sambas maka melayu Sambas.

Semua suku melayu beragama Islam. Di Sambas melayu identik dengan Islam, seperti jika terjadi perkawinan campur antara orang melayu dengan orang luar suku melayu dan apabila dikatakan bahwa si suami tersebut masuk Islam maka suaminya tersebut menjadi orang melayu. Bagi mereka yang tunduk dan mentaati adat istiadat yang ada pada masyarakat melayu dan menetap bertempat tinggal di Sambas, dengan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa sehari-hari dan beragama Islam maka anak-anak keturunannya tidak segan-segan menyebut dirinya sebagai orang melayu.

Penerus garis keturunan kesukuan tidak hanya dari garis bapak, karena jika seorang perempuan dari suku melayu menikah dengan orang luar dari suku melayu maka anak-anak keturunannya menjadi anak orang melayu, apabila orang tersebut bertempat tinggal di Sambas.

Jika terjadi perkawinan campur di mana ada salah satu pihak dari suku melayu pindah agama maka kecil kemungkinan ia akan menetap di desa-desa perkampungan penduduk karena dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan kemungkinan mereka meninggalkan kota Sambas.

B. Tinjauan Umum Responden

Dalam membahas tentang pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat melayu Sambas, tahap pertama akan dikemukakan tentang jenis-jenis responden dan keadaan responden

B.1. Jenis Responden

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa responden terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok pewaris, ahli waris, pemuka adat, dan pemuka agama.

Jumlah responden keseluruhannya berjumlah 50 orang. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Jenis Responden

No	Responden	Banyaknya	Persentase (%)
1.	Pewaris	10	20
2.	Ahli Waris	36	72
3.	Pemuka Adat	2	4
4.	Pemuka Agama	2	4
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dari kelompok ahli waris yang paling banyak yaitu sebanyak 36 orang atau 72%. Sedangkan responden dari pewaris sebanyak 10 orang atau 20%.

Responden dari kelompok ahli waris lebih banyak dari responden pewaris, hal ini dikarenakan responden kelompok ahli waris terdiri dari beberapa golongan yaitu ahli waris anak kandung, anak angkat, anak tiri serta janda / duda. Selain itu juga untuk mengetahui pembagian warisan yang diterima oleh para ahli waris.

B.2. Keadaan Responden

Pembahasan mengenai keadaan responden hanya akan dikemukakan tentang kelompok pewaris dan ahli waris saja. Sedangkan kelompok pemuka adat dan pemuka agama tidak ditampilkan karena keduanya sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan penulis.

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang keadaan responden maka akan ditampilkan jenis kelamin, umur, agama, pendidikan dan pekerjaan responden.

B.2.1. Jenis Kelamin Reponden

Untuk mengetahui jenis kelamin dan jumlah responden pewaris dan ahli waris dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Jenis Kelamin

No	Responden	Pria	Wanita	Persentase	
				Pria	Wanita
1.	Pewaris	5	5	11	11
2.	Ahli Waris	16	20	35	43
	Jumlah Sub	21	25	46	54
	Jumlah Total	46		100	

Sumber : Data Primer

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pada golongan pewaris responden laki-laki dan wanita sama banyak yaitu 5 orang atau 11%. Hal ini dikarenakan masyarakat Sambas mempunyai sistem kekerabatan parental / bilateral yaitu menurut garis keturunan orang tua (bapak dan ibu). Jadi pewarisan dari orang tua kepada anak-anak keturunannya baik anak laki-laki maupun wanita.

Sedangkan dari golongan ahli waris, laki-laki sebanyak 16 orang atau 35% dan wanita 20 orang atau 43%. Hal ini dimaksudkan untuk melihat pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Sambas. Apakah bagian anak wanita sama dengan bagian anak laki-laki.

B.2.2. Umur Responden

Mengingat responden dalam penelitian ini adalah pewaris yang rata-rata sudah lanjut usianya bahkan ada juga yang sudah meninggal dan ahli waris dalam kenyataan pada masyarakat Melayu di Sambas akan menerima warisan apabila kedua orangtuanya telah meninggal, atau berupa hibah dari orang tua kepada anaknya biasanya keadaan orang tua pada pemberian hibah berlangsung sudah tua dan anak-anaknya sudah berumah tangga.

Untuk mengetahui kelompok umur responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Umur Responden

No	Umur Responden	Pewaris	Ahli Waris	Persentase	
				Pewaris	Ahli Waris
1.	40 – 50	-	11	-	24
2.	51 – 60	-	20	-	43
3.	61 – 70	7	5	15	11
4.	≥ 70	3	-	7	-
	Jumlah Sub	10	36	22	78
	Jumlah Total	46		100	

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas, maka tampak dari keseluruhan jumlah responden pewaris yang membagikan warisan pada ahli waris adalah pada kelompok umur 61-70 tahun, yaitu 7 orang atau 15%. Sedangkan di atas umur 70 tahun sebanyak 3 orang atau 7%.

Pembagian warisan dari pewaris dapat berlangsung pada saat pewaris masih hidup yaitu melalui hibah kepada anak-anaknya, dan terjadi setelah pewaris meninggal.

Menurut penelitian penulis di lapangan bahwa pemberian hibah dari pewaris (orang tua) kepada anak-anaknya disebabkan orang tua ingin membagi harta warisannya sama rata antar anak-anaknya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi harta yang ada dibagikan, walaupun jenis barang berbeda tapi bagiannya sama yaitu anak perempuan satu barang begitu juga anak laki-laki.

Kalau terjadi pembagian warisan setelah pewaris meninggal maka pembagian yang terjadi sesuai kesepakatan ahli waris untuk tunduk pada hukum yang ada baik secara faraid sesuai ketentuan hukum Islam atau secara adat dengan pembagian yang sama rata atau bagian hanya untuk ahli waris tertentu.

Pembagian warisan yang banyak terjadi pada kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 20 orang atau 43%. Umur 40-50

tahun sebanyak 11 orang atau 24%. Paling sedikit kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 5 orang atau 11%.

Tentunya patut dipertanyakan mengapa ahli waris yang ada sudah berumur baru dibagikan warisannya. Hal ini dikarenakan adat / kebiasaan masyarakat Sambas yang sangat riskan kalau membicarakan masalah warisan. Warisan dibagikan apabila kedua orang tua telah meninggal dan apabila keduanya sudah meninggal tidak dibicarakan secepatnya mengenai beralihnya harta peninggalan pewaris setelah memakan waktu yang relatif lama, kesedihan / kedukaan dalam keluarga sudah hilang baru harta peninggalan pewaris dibagikan.

Keadaan ini menimbulkan pada masyarakat melayu Sambas masih banyak dijumpai harta bersama (harta warisan yang belum terbagi) oleh para ahli waris. Karena warisan belum dibagikan biasanya juga dijumpai warisan yang ada dibiarkan dikelola oleh saudara yang hidup paling dekat, serumah dengan orang tua tanpa pembagian terlebih dahulu. Oleh karena itu pembagian warisan menjadi terbengkalai dan memakan waktu yang relatif cukup lama.

B.2.3. Agama Responden

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa seluruh masyarakat Melayu Sambas beragama Islam. Melayu identik dengan Islam, jadi tidak ada orang melayu Selain

beragama Islam. Dengan demikian responden yang diwawancarai penulis semuanya beragama Islam.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemuka adat dan pemuka agama dapat diketahui bahwa pembagian warisan yang terjadi di Sambas dulunya berdasarkan faraid (hukum Islam). Pada waktu itu kota Sambas masih dipimpin oleh seorang raja yaitu pada tahun 1620 Masehi yang bernama Sultan Moehammad Tsafioeddin itu terjadi 382 tahun yang lalu.

Dengan berjalannya waktu dan berakhirnya masa pemerintahan raja maka membuat terjadinya perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali pada cara pembagian warisan yang dulunya berdasarkan hukum Islam sekarang masyarakat Melayu Sambas menundukkan diri pada kebiasaan yang dibuat mereka dalam pembagian warisan, yaitu berdasarkan kesepakatan, musyawarah dan keikhlasan dalam keluarga. Jika orang tua masih hidup dan terjadi hibah kepada anak-anaknya, maka pembagian warisan didasarkan rasa keadilan yang dimiliki orang tua terhadap anak-anaknya. Biasanya bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.

Menurut pengamatan penulis bahwa masyarakat Melayu Sambas mengerti dan mengetahui cara pembagian menurut hukum Islam, karena walaupun sedikit jumlahnya ada masyarakat Melayu Sambas yang membagikan warisan

berdasarkan hukum faraid. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan pewaris, mereka mengerti dan mengetahui cara pembagian secara faraid namun mereka lebih memilih pembagian warisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku.

B.2.4. Pendidikan responden

Pendidikan responden secara berturut-turut dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, dari tingkat yang paling rendah tidak bersekolah sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu perguruan tinggi.

Tabel 4
Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Pewaris	Ahli Waris	Persentase	
				Pewaris	Ahli Waris
1.	Tidak Sekolah	4	-	9	-
2.	SD	5	11	11	24
3.	SMP	1	7	2	15
4.	SMU	-	14	-	30
5.	Akademi	-	3	-	7
6.	Universitas	-	1	-	2
	Jumlah Sub	10	36	22	78
	Jumlah Total	46		100	

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden ahli waris mempunyai tingkat pendidikan lebih baik dari pada responden pewaris.

Pewaris yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebanyak 4 orang atau 9% sedangkan yang berpendidikan sampai

tingkat SD ada 5 orang atau 11% dan yang berpendidikan sampai tingkat SMP hanya 1 orang atau 2%. Dan responden dari kelompok pewaris tidak ada berpendidikan sampai SMA ke atas.

Kelompok responden ahli waris semuanya pernah mengenyam bangku pendidikan. Untuk responden ahli waris yang berpendidikan sampai tingkat SD sebanyak 11 orang atau 24%. Yang paling banyak adalah responden ahli waris dari tingkat SMU yaitu sebanyak 14 orang atau 30%. Dan yang paling sedikit tingkat universitas hanya 1 orang atau 2% kemudian disusul oleh kelompok ahli waris yang berpendidikan akademi sebanyak 3 orang atau 7%. Setelah itu ahli waris dari tingkat SMP sebanyak 7 orang atau 15%.

Kelompok responden dari pewaris walaupun tidak mengenyam pendidikan formal tetapi mengikuti pendidikan non formal, seperti mempelajari baca tulis bahasa Arab (pengajian) yang diadakan oleh masjid (Mushola) setiap malam, baik itu untuk kaum perempuan maupun pria. Jadi para pewaris mengerti dan mampu membaca dan menulis bahasa Arab Melayu (Arab Pegon). Di Sambas nama jalan, desa selain ditulis menggunakan bahasa latin juga menggunakan bahasa Arab Melayu. Hal ini untuk memudahkan bagi mereka yang tidak mengerti baca tulis latin.

Lebih tinggi tingkat pendidikan ahli waris dari pada pewaris merupakan hal yang wajar karena setiap orang tua selalu menginginkan anak-anaknya lebih pintar dari pada mereka atau minimal tingkat pendidikan anak-anak lebih tinggi dari orang

tua. Para orang tua di sini mengerti dan mengetahui pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.

Tingkat pendidikan ahli waris tidak membuat mereka merasa lebih pandai dari orang tua, karena dari kecil mereka sudah diajarkan untuk hormat dan patuh pada orang tua, selain itu anak-anak juga diajarkan pendidikan agama dari kecil. Dengan demikian pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Sambas dari pewaris sangat dihormati, demikian juga pembagian secara hibah atau wasiat pewaris sewaktu hidupnya jarang sekali terjadi pertentangan. Para ahli waris akan menghargai dan mematuhi keputusan orang tuanya dalam pengambilan keputusan termasuk juga dalam hal pembagian warisan

B.2.5. Pekerjaan Responden

Pada umumnya masyarakat Sambas bekerja sebagai petani / berkebun. Untuk lebih jelasnya akan tampak pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Pewaris	Ahli Waris	Persentase	
				Pewaris	Ahli Waris
1.	Petani	6	11	13	24
2.	Pegawai Negeri	-	7	-	15
3.	Pegawai Swasta	-	3	-	7
4.	Wiraswasta	2	8	4	17
5.	Pensiunan Pegawai Negeri	2	5	4	12
6.	Tidak bekerja	-	2	-	4
	Jumlah Sub	10	36	21	79
	Jumlah Total	46		100	

Sumber : Data Primer

Dari tabel 5 dapat diketahui dalam kelompok responden ahli waris yang mempunyai pekerjaan sebagai petani (berkebun) paling banyak, yaitu 6 orang atau 13% sedangkan responden pewaris yang bekerja sebagai wiraswasta (dagang) dan pensiunan pegawai negeri, keduanya sebanyak 2 orang atau 4%. Tidak seorangpun dari responden pewaris yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta dan tidak bekerja (menganggur).

Banyaknya responden dari kelompok pewaris yang bekerja sebagai petani disebabkan keadaan alam yang sangat luas dan tanah yang subur, sehingga masyarakat memanfaatkan keadaan tersebut dengan menanam buah-buahan, sayuran dan bertani. Selain itu karena tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki selain berkebun / bertani tidak ada. Maka mereka mengelola lahan yang telah tersedia hingga sanggup dan mampu membiayai keluarganya dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Pekerjaan wiraswasta dari kelompok responden pewaris adalah berdagang dan dari kelompok responden pewaris yang pensiunan pegawai negeri adalah pensiunan guru.

Sedangkan responden dari kelompok ahli waris juga paling banyak bekerja sebagai petani yaitu 11 orang atau 24%. Yang paling sedikit adalah responden dari kelompok ahli waris yang tidak bekerja sebanyak 2 orang atau 4%. Tidak bekerja di sini bukan berarti menganggur tetapi mereka adalah ibu rumah tangga dan biasanya juga membantu meringankan beban keluarga dengan berkebun.

Pada umumnya masyarakat Sambas selain mempunyai pekerjaan tetap, juga menyempatkan diri untuk berkebun mengelola lahan yang dimiliki agar tidak terbiar yaitu pada hari libur atau setiap ada waktu luang.

Kelompok responden ahli waris yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 7 orang atau 15% dan pegawai swasta sebanyak 3 orang atau 7%. Sedangkan wiraswasta sebanyak 8 orang atau 17% dan pensiunan pegawai negeri sebanyak 5 orang atau 12%.

Selain pekerjaan responden dari kelompok ahli waris banyak sebagai petani, kemudian disusul oleh responden yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri. Hal ini dikarenakan memang sewajarnya jika penduduk setempat mendapat pekerjaan di daerahnya dan ini juga didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik dari generasi sebelumnya.

C. Adat Istiadat Perkawinan dan Kekkerabatan Masyarakat Melayu Sambas

Adat istiadat masyarakat Melayu Sambas yang masih digunakan dari dulu hingga sekarang adalah mengenai upacara perkawinan. Adat istiadat yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Demikian juga yang terjadi pada adat istiadat perkawinan Melayu Sambas.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa setiap orang Melayu beragama Islam, maka adat istiadat perkawinan pada masyarakat Melayu dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam agama Islam, yang kemudian diselaraskan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada masyarakat Melayu Sambas (atau menurut keyakinan umat Islam pada umumnya) bahwa perkawinan pada dasarnya :

Pertama : Melaksanakan Sunatullah sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan mereka yang berpekerti baik termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S. An. Nur ayat : 32).

Kedua : Melaksanakan sunah Rasul sebagaimana tersebut dalam hadist nabi “Perkawinan adalah peraturan-Ku, barang siapa yang benci kepada peraturan-Ku, bukanlah ia termasuk ummat-Ku”. (H.R. Bukhari dari Muslim).

Kemudian juga disebutkan tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al Qur'an :

Pertama : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikan-Nya diantaramu rasa

kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Al. Ar. Rum ayat : 21).

Kedua : Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW :

“Hai Sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari seruan Rasulullah tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan dianjurkan bagi mereka yang sanggup demi untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga masyarakat yang lebih baik.

Sesuai dengan perkembangan masa dan jaman, perkawinan antara seorang pemuda (bujang) dengan seorang gadis (dare) pada masa lampau berbeda dengan sekarang. Pada masa lampau perkawinan antara seorang pemuda dengan seorang gadis umumnya didahului dengan keinginan orang tua yang ingin menjodohkan anak-anaknya. Jadi keluarga dan orang tua dari kedua belah pihak mengadakan permufakatan untuk melanjutkan perjodohan

tersebut. Dan pemuda dan gadis yang akan melangsungkan perkawinan mereka mengetahui calon suami atau istri dari keluarga mereka masing-masing. Di sini orang tua berkewajiban untuk menyempurnakan kehidupan anaknya hingga ke jenjang perkawinan.

Pada masa sekarang pemuda dan gadis yang memilih calon suami atau istri mereka masing-masing orang tua dan pihak keluarga kedua belah pihak mengadakan permufakatan untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Namun upacara perkawinan tetap dijalankan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat melayu Sambas.

Pada masyarakat melayu sebelum perkawinan (akad nikah) tata cara upacara perkawinan dilaksanakan selain menurut tuntunan dan ajaran agama Islam disesuaikan pula dengan adat istiadat masyarakat melayu. Maka pelaksanaan tata cara menurut adat istiadat yang berlaku di daerah Sambas yaitu, melamar, mengantar pinang dan acara pernikahan.

Melamar / Meminang

Pada adat istiadat melamar ini diutus wakil dari orang tua pihak laki-laki untuk menemui orang tua gadis dan menyampaikan maksud dan tujuan dari orang tua si pemuda. Setelah memperoleh persetujuan tanpa penetapan waktu, hasil pendekatan ini diteruskan kepada orang tua pemuda.

Waktu yang belum ditetapkan itu maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada orang tua si gadis untuk mufakat dengan sanak keluarga terdekat. Pihak orang tua si pemuda harus dapat mengendalikan diri agar waktu penetapan suatu acara jangan terkesan mendesak. Pada waktu yang

telah disepakati (biasanya waktu malam hari) datanglah utusan dengan pendamping yang jumlahnya relatif kecil membawa stelan pakaian luar si gadis yang dipinang. Peristiwa inilah yang disebut dengan melamar atau meminang (cikram). Barang-barang cikram tersebut selain pakaian juga ada sirih dan pinang, sehelai kain panjang, sehelai selendang dan uang sebesar Rp 1.000,- sampai dengan Rp 5.000,-.

Bahasa yang digunakan oleh utusan untuk orang tua si gadis mempergunakan kata-kata kiasan, misalnya : “kami mendengar bahwa di rumah Pak Long (Panggilan urutan kelahiran dari orang tua si gadis, kalau anak pertama laki-laki disebut Pak Long dan seterusnya). Ada burung dara bernama (sebutkan nama jelasnya). Kalaulah belum ada yang akan mendampinginya burung perjaka kami bernama (sebutkan nama jelasnya), berkehendak sepenuh hati ingin mendampingi sehidup semati. Betapa besar rasa di hati dan menjadi berkurang beban yang diwakili bilamana Pak Long berkesan merestui”.

Sebagai balasan atas maksud kedatangan rombongan maka dijawablah dengan ungkapan kiasan pula yang pada tujuannya menerima maksud si perjaka akan menjadi pasangan hidup anak gadisnya. Sebagai tanda kebulatan mufakat maka wakil dari orang tua si gadis menyerahkan barang balasan berupa pakaian luar si perjaka atau seperangkat alat sholat dan beberapa kue lapis.

Sebelum acara diakhiri wakil orang tua si perjaka tanpa menunjukkan maksud mendesak, bertanya kepada keluarga si gadis “Ape nak ikan sepat atau ikan gelama”, maksudnya apakah acara selanjutnya menjelang hari

pernikahan dikehendaki dalam waktu yang cepat atau waktu yang lama. Biasanya jawaban dari pihak keluarga si gadis tidaklah spontan tetapi secara diplomasi dijelaskan akan dimufakatkan antara keluarga terlebih dahulu. Kemudian jawabannya akan diberitahukannya. Untuk diketahui bahwa sebagai orang tua kandung dalam acara meminang ini tidak berperan aktif, mereka menunjuk salah satu keluarganya yang berpengaruh sebagai wakilnya.

Mengantar Pinang

Mengantar / antar pinang atau mengantar tanda mufakat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan waktu sebagaimana dibicarakan dalam acara meminang. Disebut antar pinang karena buah pinang dijadikan lambang karena dari pertumbuhannya yakni batangnya yang kokoh berdiri, pelepah daun yang dapat melindungi daerah di sekitarnya, buahnya pelengkap makan sirih (nginang) dan dapat menguatkan gigi.

Lambang utama pinang semakin menjadi pasangan harmonis karena dilengkapi dengan susunan daun sirih muda ditaburi irisan halus daun pandan yang wangi, sebuah tempat sirih yang lengkap dengan perlengkapan makan sirih kesemuanya di tempatkan dalam wadah yang terbuat dari tembaga / perunggu (disebut cambul). Kemudian dilengkapi dengan bunga manggar berbuah telur.

Perwujudan tanda mufakat dan kegembiraan dari sanak keluarga terdekat bahkan tetangga yakni dengan menyerahkan barang dalam bentuk bahan pakaian. Dirangkai dalam berbagai bentuk, dilengkapi dengan bunga / kembang kertas berwarna-warni, ditaburi juga dengan irisan halus daun

pandan dan bunga rampai. Kebiasaan memberikan tanda mufakat atau turut bergembira ini merupakan suatu janji yang tak tertulis. Bilamana pada saat pihak yang memberikan tanda mufakat tadi melakukan acara serupa maka keluarga si perjaka wajib memberikan bingkisan dalam bentuk yang sama, walau nilai / harganya berbeda.

Barang aturan, umumnya diberikan secara berurutan sebagai berikut :

I. Persembahan

- Manggar berbuah telur berisi sirih pinang (bunga rampai).
- Tempat sirih (tepa').

II. Maskawin (Mahar)

- Bisa berupa cincin atau seperangkat alat sholat dan Al Qur'an.

III. Barang Antaran

- Uang antaran dan uang asap.
- Perhiasan.
- Perlengkapan tempat tidur.
- Pakaian.
- Kosmetik.
- Sirih pinang untuk dibagikan kepada orang tua yang masih mempunyai anak gadis yang belum dilamar.

IV. Barang Ikatan

Semua barang-barang yang berasal dari sanak keluarga / undangan orang tua si perjaka. Bilamana acara akad nikah dan mengantar uang dilakukan dalam waktu yang sama.

Selain barang antara tersebut di atas dimasukkan dalam suatu wadah dilengkapi serta sedikit dibungkus dalam kantong kain warna putih polos / kuning, masing-masing bungkusannya berisi :

- Beras pelambang kemakmuran.
- Besi / paku pelambang kekokohan.
- Jahe (layya') pelambang sudah layak.
- Kemuning (cakkar) pelambang saling setuju (akur).
- Kemiri (keminting) pelambang pilihan yang tepat (karena sudah dihitung atau ada yang suka).

Semua jenis barang antaran tersebut dicatat dalam surat pengantar yang dibacakan oleh wakil dari orang tua pihak laki-laki. Saat ini ditunggu oleh para undangan, selain dibacakan diperiksa lagi kebenarannya satu persatu. Komunikasi dalam serah terima barang antaran ini diungkapkan dengan berbalas pantun.

Pantun pada acara antar pinang, umumnya disampaikan oleh pembaca acara, wakil keluarga pihak laki-laki dan wakil keluarga pihak perempuan. Pantun yang disampaikan beraneka macam, salah satu jenis pantunnya sebagai berikut :

a. Pembawa Acara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berombongan kita ke Dalam Kaum
Bersilaturahmi kepada sesepuh
Kami sampaikan Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersilaturahmi kepada Seseputuh
Karena lama tidak bertemu
Bila kami berlaku tiada utuh
Mohon maaf sepenuh kalbu

Karena lama tidak bertemu
Terasa mengalir si air mata
Kami serahkan sepenuh waktu
Kepada wakil keluarga membuka kata

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- b. Wakil Keluarga Pihak Laki-laki.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukan kentang sembarang kentang
Kentang dibeli dari petani
Kami datang membawa barang
Memenuhi amanah saudara kami

Kentang dibeli dari petani
Untuk bahan membuat bingkak
Lebih dulu kami awali
Salam takzim kami sekeluarga

Untuk bahan membuat bingkak
Hidangan ketika berbuka puasa
Kami serahkan barang seadanya
Bukan nilainya kecuali makna

Hidangan ketika berbuka berpuasa
Nikmati rasa batasi makannya
Kami silahkan untuk diperiksa
Kemungkinan ada yang terlupa

Nikmati rasa batasi makannya
Agar tidak mengganggu kesehatan
Bila semua benar adanya
Berjabat tangan akan diulurkan

Agar tidak mengganggu kesehatan
Disiplin diri memang diperlukan
Bila tutur kata terdapat kesalahan
Dengan rendah hati mohon dimaafkan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

c. Wakil Keluarga Pihak Perempuan
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pandaian nian memilih kentang
Nampak segar tiada busuk
Kami gembira menerima rombongan
Silahkan duduk di lantai gubuk

Nampak segar tiada busuk
Enaklah pula rasa bingkanya
Salam kami sambut dengan khusuk
Sebaliknya juga kami sekeluarga

Enaklah pula rasa bingkanya
Bila malam menjelang tiba
Kami terima barang antaran semua
Rasa gembira ikhlaslah jua

Bila malam menjelang tiba
Habis berbuka sholat bersama
Kami yakin benar adanya
Semua sedia sesuai rencana

Habis berbuka sholat bersama
Agar tidak termasuk Isya
Karena barang cocok semua
Jabat tangan perekat keluarga

Agar tidak termasuk isya
Janganlah kita berlalai-lalai
Bila kami juga tak layak kata
Mohon maaf seikhlas sukma

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

C.1. Acara Pernikahan

Pada hari pernikahan ini merupakan hari yang paling berbahagia dari seluruh keluarga dan undangan. Para undangan dan keluarga sangat antusias ingin melihat pengantin laki-laki dan perempuan dalam pakaian adat melayu sambas. Pengantin laki-laki dan keluarga pada upacara pernikahan ini berjalan kaki diarak (ditonton) orang kampung / masyarakat diiringi oleh

musik (tanjidor) dan suara tahar bersahut-sahutan menuju ke rumah pengantin perempuan.

Sebelum turun dari rumah pengantin laki-laki melakukan salam takzim (sungkem) kepada kedua orang tua, sanak keluarga dan hadirin. Mohon izin dan doa restu supaya tidak mengalami kesulitan untuk mendirikan kehidupan barunya. Suasana haru lebih menonjol dibandingkan dengan gembira pada saat ini karena tidak jarang disertai isak tangis. Kemudian pengantin laki-laki dituntun berdiri di depan pintu, dan seorang yang dituakan serta mempunyai pengetahuan agama memanjatkan doa selamat Kehadirat Allah SWT, setelah itu kaki kanan memulai langkah berjalan ke rumah penganten perempuan.

Iringan rombongan yang mendampingi pengantin laki-laki, susunannya sebagai berikut :

1. Dua orang laki-laki yang membawa kembang manggar.
2. Kaum perempuan dari keluarga perempuan yang menjemput pengantin laki-laki bergabung dengan kaum perempuan dari keluarga penganten laki-laki.
3. Pemukul tahar (biasanya berjumlah enam orang).
4. Pembawa nasi adab.
5. Penganten laki-laki didampingi oleh pengawal.
6. Di belakang penganten laki-laki, pemegang payung, pembawa koper berupa pakaian pengantin laki-laki.

7. Kaum laki-laki, saksi akad nikah, wakil orang tua yang akan menyerahkan kedatangan, dan tetua serta anggota rombongan lainnya
8. Korp musik.

Sampai di rumah penganten perempuan, telah dipersiapkan tempat penganten dan undangan dan penghulu telah menunggu, orang tua penganten perempuan atau walinya dan saksi. Kemudian dilaksanakan ijab qabul oleh penganten laki-laki. Bilamana sudah benar, maka diucapkan hamdallah. Yang menjadi syarat dalam akad nikah adalah adanya mas kawin atau mahar. Sedangkan barang-barang lainnya hanya merupakan perlengkapan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Setelah acara akad nikah maka pembawa acara menuangkan kegembiraan atas nama keluarga pihak penganten laki-laki dan bersyukur atas kelancaran acara dengan pantun sebagai berikut :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kepada Allah
Hari ini adalah cerah
Kita semua tiada gundah
Selesailah sudah akad nikah
Pergi ke pasar membeli selasih
Dimasak dengan air yang bersih
Kami ucapkan terima kasih
Kepada hadirin memberikan tali kasih

Buah kelapa boleh dikukus
Santannya jadi penyebab bubur
Kedua keluarga patut bersyukur
Terlaksana baik rencana yang diatur

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Begitu puncak acara telah selesai maka diikuti dengan adat istiadat lainnya seperti persandingan penganten, cecah air kasai langgir untuk kedua penganten, dan doa penganten. Keesokan harinya dan biasanya sampai satu minggu masih ada acara pulang memulangkan (yaitu acara dimana orang tua laki-laki menyerahkan anaknya kepada orang tua mempelai perempuan, keluarganya, kerabat di lingkungannya untuk diterima dengan baik), mandi belulus dan balik tikar, menjalankan penganten, bermalam di rumah mertua laki-laki dan bersilaturahmi pada sanak keluarga.

Dahulu peran orang tua untuk menentukan pilihan teman hidup anak-anaknya sangat dominan. Keputusan yang diambilnya dengan mengikutsertakan pendapat dan pertimbangan keluarga terdekat. Ada beberapa faktor yang menimbulkan dominasi tersebut, diantaranya :

1. Senantiasa menginginkan anak-anaknya mendapat kehidupan bahagia dunia dan akhirat.
2. Keinginan lebih mendekatkan silaturahmi.
3. Tidak meninggalkan azas mufakat dengan tidak meninggalkan hak anak-anaknya.
4. Kredibilitas calon mantu, orang tua dan keluarganya sudah diyakini.

Sekarang pemilihan jodoh untuk anak-anaknya sudah diserahkan kepada pilihan anak tersebut, walaupun masih terdapat / dijumpai perjodohan tetapi atas keinginan anak untuk dicarikan pasangan hidup kepada orang tuanya dengan sesama Melayu Sambas, yang diyakini mempunyai adat (sopan santun), akhlak dan agama yang baik.

C.2. Kekerabatan Pada Masyarakat Melayu Sambas

Dalam perkawinan adat Melayu Sambas pengantin laki-laki pindah rumah (boyongan) ke rumah pengantin perempuan. Masuk menjadi anggota keluarga perempuan, demikian juga sebaliknya. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sama mereka menganut garis orang tua (ayah dan ibu) atau biasa disebut dengan sistem kekerabatan parental (bilateral).

Masyarakat melayu menganut sistem perkawinan bebas, bagi mereka yang belum mampu hidup mandiri akan bertempat tinggal di rumah mertua (biasanya orang tua dari anak perempuan) dan apabila mereka sudah mampu hidup mandiri dengan mempunyai tempat tinggal sendiri mereka akan keluar dari rumah mertua dan membina kehidupan sendiri. Namun hubungan persaudaraan tetap dekat dan erat baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, silaturahmi tetap berjalan.

Dalam perkawinan masyarakat melayu banyak dijumpai/terjadi perkawinan dengan sesama keluarga sendiri, perkawinan dengan orang yang sekampung atau sama-sama orang melayu Sambas. Jadi dalam suatu perkampungan antara tetangga yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan keluarga yang saling berkaitan. Hal ini menjadikan harta keluarga itu tidak akan keluar dari keluarga besar.

Tanggung jawab keluarga berada di tangan anak pertama (baik anak pertama itu laki-laki atau perempuan) hal ini terjadi jika orang tua sudah meninggal. Anak pertama mempunyai kewajiban menyempurnakan

kehidupan adik-adiknya seperti mengeluarkan biaya pendidikan ataupun melangsungkan perkawinan adik-adiknya, hingga adik-adiknya dianggap mampu untuk hidup mandiri.

Umumnya pada masyarakat Melayu Sambas jarang ditemui larangan perkawinan dari orang tua, walaupun tidak begitu suka dengan pilihan anaknya orang tua tetap merestui demi kebahagiaan anaknya, kecuali dalam hal perbedaan akidah orang tua sangat keras dan tidak bisa mentolerir. Konsekuensinya anak tersebut tidak diakui sebagai anak oleh orang tua dan sanak keluarganya dan walaupun tidak ada larangan untuk bertempat tinggal di Sambas biasanya anak tersebut akan keluar dari daerah Sambas karena dikucilkan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Jadi perkawinan di Sambas dapat terhalang dikarenakan perbedaan agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Berbeda apabila salah satu pihak laki-laki atau perempuan beda agama dan mengikut agama yang dianut orang (masyarakat) Melayu Sambas maka orang tersebut diterima dengan baik oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dan menjadi anggota keluarga dari orang yang dikawininya.

Pada masyarakat Melayu Sambas tidak ada larangan perkawinan dari ketentuan adat istiadat. Ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sesuai menurut hukum Islam, seperti orang-orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan yang disebut "muhrim", disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Larangan-larangan tersebut

tercantum dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23, yaitu sebagai berikut :

a. Larangan pertalian darah :

1. Kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas.
2. Anak, cucu dan seterusnya dalam garis ke bawah.
3. Saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja.
4. Saudara ibu atau saudara ayah.
5. Anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.

b. Karena pertalian perkawinan :

6. Mertua
7. Anak tiri
8. Menantu

c. Karena pertalian sepersusuan :

9. Ibu dan ayah tempat menyusui.
10. Saudara sepersusuan.

Selain dari ketentuan larangan kawin karena muhrim, hukum Islam menentukan pula larangan melakukan perkawinan dalam masa "iddah", yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, agar supaya dapat diketahui apakah perempuan itu mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung maka untuk kawin lagi ia harus menanti sampai anaknya lahir, apabila tidak mengandung maka harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari, jika cerai karena suami meninggal atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.

Adat istiadat perkawinan dan kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Melayu Sambas masih berlaku sampai saat ini. Mereka mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dan kuat. Dalam mengambil suatu keputusan diambil dari musyawarah keluarga besar dan rembukan saudara-saudara. Keadaan ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakatnya.

D. Sistem Pewarisan Masyarakat Melayu Sambas

Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu Sambas didasarkan atas kesepakatan dan musyawarah dalam suatu keluarga, untuk menentukan cara pembagian yang akan dilaksanakan oleh keluarga tersebut. Hubungan kekeluargaan yang erat dan dekat, sayang menyayangi dan kedudukan anak dalam suatu keluarga juga turut menentukan bagian seorang anak dalam menerima warisan dari orang tuanya.

Sehingga perbedaan cara pembagian warisan yang terjadi di Sambas antara satu keluarga dengan keluarga yang lain lazim kita jumpai, hal ini juga dipengaruhi oleh susunan atau jumlah saudara yang berbeda, kehidupan saudara yang nasibnya berbeda pula menyebabkan tidak ada keseragaman atau ketentuan yang menjadi dasar pembagian warisan di Sambas. Kecuali kesepakatan dari suatu keluarga untuk melaksanakan pembagian warisan dari orang tua secara faraid (hukum Islam). Pembagian warisan secara faraid mempunyai hitungan yang pasti bagi ahli warisnya.

Dari penelitian penulis di lapangan, serta hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden dan wawancara dengan nara sumber dapat

diketahui bahwa pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sambas oleh penulis dalam perolehan pembagian warisan kepada ahli waris secara garis besar dikelompokkan dalam tiga cara, yaitu ahli waris yang menerima bagian warisan yang sama, ahli waris yang menerima bagian warisan tertentu dan ahli waris yang menerima bagian warisan yang berbeda.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Pewarisan pada saat pewaris masih hidup biasa disebut hibah. Pada masyarakat Melayu Sambas hibah dari orang tua kepada anak-anaknya sering terjadi. Hibah itu diberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan orang tua mempunyai apa yang dibutuhkan seperti kebun, tanah untuk pembuatan rumah atau rumah karena si anak sudah menikah dan belum mempunyai tempat tinggal maka anak tersebut diberi rumah. Namun semua ini disesuaikan dengan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh orang tua.

Untuk anak yang telah menerima hibah, ia tidak akan mendapatkan pemberian lain lagi sampai saudara-saudaranya sudah mendapat pembagian dari orang tuanya. Dan apabila masih ada harta dari orang tua maka tetap dikelola orang tua sampai orang tua meninggal keduanya baru dibagikan, sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dalam keluarga atau jika ada wasiat, maka laksanakan dulu wasiatnya.

Pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sambas juga tidak dibagikan secepatnya setelah pewaris meninggal. Jika masih ada salah satu dari orang tua (ibu atau bapak) maka orang tua yang hidup terlama yang mengelola dan memegang warisan dan dapat dibagikan setelah kedua orang

tua meninggal. Paling cepat warisan dibagikan setelah 40 (empat puluh) hari setelah pewaris meninggal atau setelah 2 (dua) tahun meninggalnya pewaris. Biasa juga didasarkan pada kesepakatan keluarga yang disesuaikan dengan waktu dan kesempatan yang ada. Pada kasus seperti ini terjadi karena para ahli waris tidak bertempat tinggal di daerah Sambas.

Masyarakat Melayu Sambas tidak mengenal perbedaan dari harta peninggalan orang tua, baik itu harta pusaka tinggi seperti di Minangkabau atau harta pusaka rendah. Semua harta peninggalan baik itu diperoleh orang tua dari harta pusaka atau harta diperoleh selama membina rumah tangga (harta gono gini), tetap sama dan dibagikan kepada anak-anaknya secara individu. Anak-anak mendapatkan harta peninggalan dari dua pihak (bilateral) yaitu dari harta ayah dan dari harta ibu, yaitu harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau hibah dari orang tua sehingga tidak termasuk dalam harta bersama. Selain itu ahli waris (anak-anak) juga mendapat warisan dari harta yang diperoleh orang tua (pewaris) selama perkawinan orang tuanya.

Pada pemaparan kasus di bawah ini penulis tidak menyebut nama keluarga / nama orang yang akan diceritakan, karena pembagian warisan merupakan urusan keluarga yang tidak patut diketahui orang lain. Pada umumnya masyarakat melayu Sambas malu kalau masalah pembagian warisan diketahui oleh banyak orang. hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui telah terjadi pembagian warisan dalam suatu keluarga, seperti keluarga dekat atau teman dekat yang diberitahu. Sehingga untuk menjaga privacy keluarga tersebut dan menghormati adat yang telah tertatam dan berlaku pada masyarakat melayu Sambas, penulis di sini tidak menyebutkan

nama keluarga / nama orang dalam memaparkan kejadian beralihnya warisan pada suatu keluarga.

D.1. Bagian Warisan yang Sama Antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Pada masyarakat Melayu Sambas umumnya terjadi pemberian harta dilakukan pada saat orang tua masih hidup, orang tua melihat kehidupan dan kemampuan anaknya. Dalam keadaan seperti ini orang tua tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Walaupun penerus keturunan adalah anak laki-laki, namun orang tua lebih dekat pada anak perempuannya. Hal ini dikarenakan anak laki-laki apabila telah menikah akan keluar atau meninggalkan rumah dan menetap di rumah istrinya. Masuk dalam lingkungan keluarga istri. Sehingga anak perempuan akan selalu tinggal dengan orang tua, kecuali anak yang telah menikah tersebut telah mempunyai rumah sendiri atau menetap di luar daerah.

Pemberian harta oleh orang tua didasarkan oleh rasa keadilan dan kasih sayangnya pada anak-anak. Sehingga sebagian besar orang tua dalam membagikan hartanya tidak membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah keturunannya dan darah dagingnya.

Pada tabel 6 berikut ini dapat kita lihat pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu Sambas.

Tabel 6
Pembagian Warisan

No	Perolehan pembagian warisan pada anak laki-laki dan perempuan	Pewaris	Ahli waris	Persentase	
				Pewaris	Ahli waris
1.	Bagian yang sama	6	29	13	63
2.	Bagian yang berbeda	1	2	2	4
3.	Bagian tertentu	3	5	7	11
	Jumlah sub	10	36	22	78
	Jumlah total	46		100	

Sumber : Data Primer

Jumlah pewaris yang dijadikan responden berjumlah 10 (sepuluh) orang, paling banyak pewaris dalam membagikan warisannya dengan tidak membedakan perolehan antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu 6 orang atau 13%. Dan paling sedikit responden pewaris membagikan warisan dengan bagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 1 orang atau 2%. Bagian berbeda adalah pembagian warisan secara faraid (hukum Islam). Dimana perolehan bagian anak laki-laki 2 bagian sedangkan anak perempuan 1 bagian. Sedangkan bagian tertentu sebanyak 3 orang atau 7%. Bagian tertentu adalah pembagian warisan oleh responden pewaris hanya diberikan pada satu orang saja.

Untuk kelompok responden ahli waris yang menerima warisan paling banyak perolehan pembagian warisan secara bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 29 orang atau 63%. Dan paling sedikit cara pembagian warisan dilangsungkan atau diperoleh kelompok responden ahli waris adalah bagian yang diterima

berbeda yaitu 2 orang atau 4%. Ahli waris yang menerima bagian tertentu adalah sebanyak 5 orang atau 11%.

Salah satu contoh kasus pada bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan di sini maksudnya jumlah barang yang diberikan sama satu bagian, walaupun jenis barang / harta yang diberikan berbeda. Seperti dalam satu keluarga mempunyai saudara 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan. Harta yang dipunyai orang tua terdiri dari tanah, dan 2 (dua) buah rumah dan tanahnya diberikan kepada keempat anak perempuannya, yaitu 1 (satu) rumah beserta tanahnya diberikan kepada 2 (dua) anak perempuannya secara bersama-sama, demikian juga rumah beserta tanah yang satunya diberikan kepada 2 (dua) anak perempuan yang lain. Sedangkan anak laki-lakinya diberikan satu bagian tanah.

Kepemilikan secara bersama-sama antara adik beradik (saudara) biasa terjadi pada masyarakat Melayu Sambas. Bertempat tinggal dalam satu rumah ada dua keluarga merupakan hal yang lumrah. Saling menjaga keutuhan keluarga, sayang menyayangi merupakan kondisi untuk hidup rukun dan damai. Hubungan keponakan dengan paman dan bibinya seperti hubungan dengan orang tua sendiri, rasa kekeluargaan pada masyarakat Melayu Sambas sangat erat seperti dalam kehidupan masyarakat adat pada umumnya, keluarga besar turut mendidik dan menjaga anak-anak, demi menjaga nama baik keluarga tersebut.

Pada kasus di atas salah satu keluarga ingin hidup mandiri dan pisah dengan saudaranya yang lain, maka rumah milik bersama tersebut dijual dengan salah satu saudaranya yang menempati rumah tersebut dengan harga murah, yaitu harga penjualan dengan saudara sendiri. Masyarakat Melayu Sambas lebih mengutamakan hubungan baik dalam keluarga, sehingga jarang terjadi perpecahan

Kasus lainnya untuk bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yaitu dapat di jumpai dalam suatu keluarga hanya terdiri dari dua saudara yaitu anak bungsu laki-laki dan kakaknya perempuan. Setelah kedua orang tuanya meninggal maka harta warisan dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua saudara tersebut. Harta peninggalan orang tuanya berupa tanah beserta rumah yang di tempati dan kebun buah-buahan.. Kedua saudara ini tidak mempermasalahkan besarnya tanah dan rumah peninggalan orang tuannya atau berapa besar luas kebun dan hasil kebun tersebut, dasar pembagian warisan di lihat dari kepentingan dan manfaat barang atas harta tersebut bagi ahli waris.

Setelah di musyawarahkan oleh kedua saudara tersebut akhirnya di temui kesepakatan maka tanah dan rumah yang di tempati menjadi kepunyaan kakak perempuannya dan kebun serta tanaman yang di atasnya menjadi milik adiknya. Kedua saudara tersebut sudah menikah, kakaknya menempati rumah orang tuanya karena adik laki-laki bertempat tinggal di rumah istrinya dan mata pencahariannya adalah bertani, maka kebun dan tanaman di atasnya sangat bermanfaat baginya..

Jadi bagian yang sama pada pembagian warisan masyarakat Melayu Sambas maksudnya adalah jumlah bagian yang diterima, sedangkan macam harta yang dibagikan beraneka dan perbedaan dari apa yang diterima ahli waris bukan merupakan masalah untuk dijadikan persengketaan atau perselisihan dalam keluarga. Saling ikhlas dan menerima apa yang telah disepakati dari pembagian warisan oleh anggota keluarga membuat perbedaan jenis barang yang diperoleh dalam pembagian warisan tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak patut dipermasalahkan.

Persengketaan atau perselisihan dalam keluarga karena masalah pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada yang sampai ke Pengadilan Agama walaupun tidak di pungkiri ada beberapa ahli waris yang tidak puas dengan keputusan yang di ambil, tetapi dapat di selesaikan secara kekeluargaan karena dasar pembagian warisan adalah kesepakatan bersama anggota keluarga, jadi di cari jalan terbaik hingga di temukan kesepakatan..

Orang tua pada masyarakat Melayu Sambas selalu mengajarkan kehidupan saling sayang menyayangi antar saudara (kakak adik) dari kecil, apalagi dengan saudaranya yang perempuan. Saudara laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga saudara perempuannya. Hal ini dikarenakan apabila orang tua laki-laki meninggal maka yang mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehidupan saudara perempuan adalah saudara laki-laki, yaitu

menggantikan kedudukan ayahnya untuk menikahkan saudara perempuan tersebut.

D.2. Bagian Warisan yang Berbeda Antara Anak Laki-laki dan Perempuan (Secara Faraid)

Penulis menggunakan istilah bagian warisan yang diterima oleh ahli waris berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, maksudnya dalam pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu Sambas dilakukan pembagian secara faraid (hukum Islam). Pada pembagian secara faraid bagian ahli waris telah ditentukan dan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.

Ketentuan pembagian warisan secara faraid yang berlaku pada masyarakat Melayu Sambas umumnya berlangsung dari kesepakatan para ahli waris. Ahli waris yang menentukan agar pembagian warisan dalam keluarganya dibagikan secara faraid. Pada kasus pembagian warisan secara faraid pewaris (baik ayah atau ibu) sudah meninggal keduanya. Jadi harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris akan dihargakan (dijual). Harta peninggalan berbentuk rumah, maka rumah tersebut dijual dengan harga tertentu, sebelumnya ditawarkan kepada ahli waris terlebih dahulu, jika ahli waris tidak ada yang akan membelinya maka ditawarkan kepada keluarga besar setelah itu baru pihak luar.

Harga penjualan untuk keluarga akan lebih murah daripada orang luar yang membelinya. Setelah rumah terjual maka dibagikan sesuai dengan bagian faraid ahli waris. Pada pembagian warisan secara faraid dari tiga kasus yang ada juga tidak mengalami perselisihan antar saudara, karena sebelum pembagian warisan ahli waris sudah

bermusyawarah dan mufakat untuk menemukan kesepakatan dengan cara bagaimana warisan orang tua mereka dibagikan, dan suara terbanyak memilih secara faraid maka warisan dibagikan secara kesepakatan yang diambil yaitu secara faraid.

Masyarakat melayu Sambas yang melaksanakan pembagian warisan secara faraid (pembagian warisan menurut hukum Islam) mendahulukan ashhabul farudh yaitu golongan pertama yang diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Kajian terhadap ayat-ayat waris harus bersandar pada firman Allah mengenai bagian ahli waris, dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah bagian ahli waris dalam mendapat warisan dari pewaris. Secara garis besar pewaris / ahli waris dalam membagi warisannya bersumber pada firman Allah sebagai berikut :

- I. Firman Allah yang artinya, “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan” (An Nisa ayat 11).
- II. Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah artinya :
“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam” (An Nisa ayat 11).

III. Utang orang yang meninggal lebih didahulukan daripada wasiat. Firman Allah artinya : “sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya” (An Nisa ayat 11).

Secara zahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar utang orang yang meninggal. Namun secara hakiki utang yang mesti terlebih dahulu ditunaikan, karena utang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang utang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati. Selain itu, utang tersebut akan tetap dituntut oleh orang yang memiutangnya, sehingga bila yang berutang meninggal, yang memiutangi akan menuntut para ahli warisnya.

IV. Firman Allah artinya : “Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu” (An Nisa ayat 11)..

Penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Dengan demikian bahwa pembagian warisan harus bersumber pada ayat-ayat Allah.

V. Firman Allah artinya, “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu (An Nisa ayat 12). Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan si istri.

VI. Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman Allah, artinya : “Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)” (An Nisa ayat 12).

VII. Firman Allah artinya : “Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar utangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris)” (An Nisa ayat 12).

Ayat tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa apabila wasiat dan utang nyata-nyata mengandung kemudharatan, maka wajib untuk dilaksanakan.

VIII. Hukum keadaan saudara kandung atau seayah.

Firman Allah SWT, dalam surat An Nisa : 76 mengisyaratkan adanya beberapa keadaan tentang bagian saudara kandung atau saudara ayah :

- a. Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai satu orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.
- b. Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua pertiga dibagi secara rata.
- c. Apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.
- d. Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak atau lebih dari satu maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

Jadi untuk menentukan bagian ahli waris berdasarkan hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ayat-ayat Al Quran. Hal ini terjadi pada masyarakat melayu Sambas yang memilih pembagian warisan secara faraid berdasarkan hukum Islam.

Masyarakat melayu Sambas sebagian kecil memilih pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 6 di atas, dari keseluruhan responden sebanyak 46 orang hanya 3 orang, yang terdiri dari 1 orang pewaris yang membagikan warisan berdasarkan hukum Islam pada kasus ini pewaris semasa hidupnya berwasiat jika ia meninggal warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan 2 orang ahli waris yang menerima bagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Walaupun masyarakat melayu Sambas semuanya beragama Islam namun dalam pembagian warisan tidak berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Hanya sebagian kecil yang membagikan / menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ini cukup menunjukkan bahwa hukum Islam masih digunakan oleh masyarakat melayu Sambas dimana lima generasi yang lalu masyarakat melayu Sambas menyelesaikan masalah warisan berdasarkan hukum Islam. Dalam penyelesaian masalah ini, dipimpin oleh Maharaja Imam sebagai orang kepercayaan raja sebagai penguasa waktu itu.

Menurut pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pemuka adat dapat diketahui mengapa masyarakat melayu Sambas

memilih pembagian warisan secara adat atau berdasarkan ketentuan yang ada di masyarakat. Semua ini terjadi karena perubahan zaman sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai / pola pikir masyarakat dan ditunjang dengan keadaan yang berlaku pada saat itu. Di masa transisi pada waktu dijajah dan merebut kemerdekaan. Kemudian masa pemerintahan raja setelah Indonesia merdeka, sehingga lembaga yang mengurus masalah warisan menjadi bubar. Walaupun bisa berkonsultasi dengan orang yang bekerja pada raja waktu itu tetapi untuk generasi selanjutnya tidak di jumpai penggantinya setelah Maharaja Imam meninggal sehingga masyarakat kehilangan orang kepercayaan atau panutan dalam pembagian warisan.

Pengadilan Agama sebagai kantor pemerintah relatif jauh sehingga memakan waktu dan biaya untuk kesana. Selain itu Pengadilan Agama di kenal masyarakat sebagai kantor untuk menyelesaikan perkara warisan, orang yang berperkara / bermasalah dengan pembagian warisan sedangkan untuk membagikan warisan berdasarkan hukum Islam belum pernah di temui. Pengadilan Agama mempunyai birokrasi yang awam bagi masyarakat adat, sehingga mereka segan dan malu ke sana.

Untuk lebih mudahnya dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam karena pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan maka oleh masyarakat pembagian warisan ditentukan oleh keluarga yang akan berbagi warisan sesuai kesepakatan dengan cara bagaimana warisan di bagikan. Sehingga cara pembagian yang dilakukan

masyarakat terus berlangsung hingga sekarang, walaupun kota Sambas telah tiga tahun ini otonomi dan Pengadilan Agama berkantor di kota Sambas.

D.3. Bagian Warisan Tertentu Antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Pada pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat melayu Sambas, terdapat cara pembagian kepada salah satu ahli waris saja. Baik itu ahli waris adalah anak tertua, anak bungsu atau anak tengah, laki-laki atau perempuan tidak ditentukan, semua itu tergantung dari kasus yang ada. Di sini akan penulis kemukakan kasus yang sesuai dengan data tabel 6 di atas.

Dari tabel 6 diketahui kelompok responden pewaris yang melakukan pembagian warisan dengan bagian tertentu yaitu 3 orang. Sedangkan dari kelompok ahli waris sebanyak 5 orang yang menerima bagian warisan tertentu. Dari 8 kasus yang ada maka oleh penulis dipilih dan ditemukan kesamaan sehingga hanya 4 kasus yang akan dipaparkan. Akan lebih jelas bentuk hubungan dan keadaan kekeluargaan adik beradik pada masyarakat melayu Sambas. Jika dipaparkan dalam bentuk kasus sehingga dapat diketahui mengapa ahli waris mendapat bagian warisan tertentu.

Kasus I. Dari Kelompok Responden Pewaris

Pembagian warisan pada Kasus I ini dilakukan pada waktu pewaris masih hidup, yaitu seorang atau salah satu dari pewaris (orang tua perempuan / Ibu) yang membagikan

warisan, baik itu warisan dari almarhum suaminya dan harta yang dipunyainya sendiri (menjadi harta bersama). Pewaris di sini mempunyai 5 (lima) orang anak, tiga anak laki-laki yaitu anak pertama, anak kedua dan anak bungsu, dan dua anak perempuan yaitu anak nomor tiga dan nomor empat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada masyarakat adat melayu Sambas jika salah satu orang tua meninggal maka harta warisannya akan dipegang dan dikelola oleh orang tua yang hidup paling lama. Pada keluarga ini juga warisan setelah suaminya meninggal maka dikuasai (dikuasai di sini bukan dalam arti negatif ingin memiliki sendiri tetapi untuk mengelola dan mengusahakan harta almarhum suaminya, untuk kelangsungan hidup dirinya dan anaknya serta mewariskan kepada anaknya). Pewaris di sini mempunyai satu bidang tanah pertanian, serta tanah dan rumah yang ditempatinya. Anak nomor dua dan anak bungsunya merantau dan menikah dengan orang luar masyarakat melayu Sambas dan bertempat tinggal di daerah tempat dia bekerja. Sedangkan anak tertua menikah dengan sesama orang melayu Sambas namun beda kecamatan. Karena anak lelakinya kerja di Sambas maka istrinya ikut suaminya dan tinggal di rumah mertuanya.

Dua adik perempuannya menikah dan sudah mempunyai rumah sendiri, sehingga keluar dari rumah orang tuanya hidup mandiri dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Oleh ibunya harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian di bagi lima, masing-masing mempunyai bagian yang sama baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian karena ibunya telah tua maka harta peninggalan yang ada dibagikan semua termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Karena anak tertua yang menjaga dan hidup serumah paling lama dengan ibunya maka oleh si ibu tanah dan rumah yang ditempati diberikan kepada anak tertuanya. Keputusan ini sebelumnya telah dibicarakannya dulu dengan kelima anaknya dan semuanya setuju dengan keinginan ibunya. Sekarang ibunya telah 12 (dua belas) tahun meninggal dan anak tertuanya juga telah meninggal, yang menempati rumah tersebut menantu dan anak-anaknya. Dan keinginan orang tuanya semasa hidup tetap dijalankan dan anak-anaknya tidak pernah menggugat rumah yang ditempati kakak iparnya.

Dari kasus di atas anak tertua mendapat bagian tertentu yaitu tanah dan rumah yang ditempati. Keinginan orang tua semasa hidupnya dapat juga disebut wasiat dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pada umumnya wasiat tersebut hanya disebutkan secara lisan pada ahli waris saja tanpa saksi-saksi pihak kepala desa atau orang yang dituakan jadi

cukup diketahui para ahli waris tanpa ada bukti tertulis mengenai penyerahan tanah dan rumah kepada anak tertua tersebut.

Kasus II. Dari Kelompok Responden Pewaris

Pembagian warisan pada Kasus II ini dilaksanakan oleh ibu yang hidup terlama setelah suaminya meninggal. Pewaris telah berusia 69 tahun tetapi masih sehat dan kuat. Di sini pewaris mempunyai beberapa bidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Hanya saja warisan tersebut juga belum dibagi antara saudara-saudaranya yang berjumlah 5 (lima) saudara. Sedangkan almarhum suaminya juga mempunyai beberapa bidang kebun dari warisan orang tuanya. Almarhum suaminya mempunyai satu orang kakak perempuan. Karena sayang dengan kakaknya maka harta warisan orang tuanya dibagi sama bagiannya antara keduanya.

Berdasarkan pembagian warisan pada almarhum suaminya maka pewaris berpesan pada anak-anaknya yang berjumlah enam orang untuk membagikan harta peninggalannya dan harta warisan suaminya sama bagian antara tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak nomor tiga laki-laki sudah menikah dan tinggal dengan pewaris. Anak ini bekerja di Sambas dan menikah dengan orang luar Sambas,

sehingga istrinya pindah mengikuti daerah kerja suaminya. Sedangkan anak-anaknya yang lain sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal sendiri.

Melihat kehidupan anak-anaknya yang lain sudah mempunyai rumah sendiri maka pewaris berpesan pada anak-anaknya bahwa rumah yang ditempatinya diberikan pada anak laki-laki yang tinggal dengannya. Keinginan (wasiat) pewaris akan dilaksanakan dan sangat dihargai oleh anak-anaknya. Dan anak laki-lakinya tersebut mendapat bagian tertentu warisan dari orang tuanya yaitu tanah dan rumah yang ditempatinya selain bagian tanah dari warisan almarhum ayahnya dan dari ibunya nanti kalau ibunya sudah meninggal dunia.

Kasus III. Dari Kelompok Responden Ahli Waris

Pada kasus ini responden ahli waris berjumlah dua saudara laki-laki dan perempuan. Keduanya secara musyawarah dan kesepakatan akan membagikan warisan orangtuanya sama bagiannya. Harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah serta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut maka dibagi sama bagian antara dua saudara tersebut.

Untuk mempermudah pembagian warisan tanah serta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dihargakan dengan sejumlah uang. Setelah ditemukan harga kesepakatan antara

kedua ahli waris, harga tersebut dibagi dua. Ahli waris pada kasus ini telah menikah keduanya. Sebagaimana adat perkawinan melayu Sambas bahwa anak laki-laki jika menikah bertempat tinggal di rumah istrinya, sedangkan adik perempuannya menempati rumah pusaka tersebut. Harga tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya setelah dibagi dua maka dibayarkan kepada saudaranya. Jadi pada kasus ini ahli waris anak perempuan bertindak sebagai pembeli dan penjual. Walaupun harga yang dibayarkan tidak patut, karena kalau dilihat nilai nominalnya maka sama saja tanah beserta rumah yang ada di atasnya diberikan oleh kakaknya.

Pada kasus ini dekatnya hubungan persaudaraan dan rasa sayang, sikap melindungi seorang kakak terhadap adiknya sangat erat kita rasakan. Jual beli dalam kasus ini merupakan bentuk rasa hormat dari seorang adik terhadap kakaknya agar kakaknya juga merasakan warisan orang tuanya, walaupun tidak seberapa harganya.

Di sini kakaknya bekerja sebagai pegawai negeri dan sekarang sudah mempunyai rumah sendiri. Jadi dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa ahli waris adik perempuan mendapatkan bagian tertentu yaitu tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, yang hanya merupakan harta warisan satu-satunya.

Kemudian kasus yang sama juga terjadi pada pembagian warisan tertentu untuk ahli waris perempuan bungsu. Dimana keluarga ini mempunyai tiga saudara, nomor satu dan nomor dua laki-laki, sedangkan yang bungsu perempuan. Oleh kedua orang tuanya kedua anak laki-lakinya disekolahkan hingga perguruan tinggi dan berhasil memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Sedangkan anak perempuannya hanya menyelesaikan sekolah hingga tamat SMU, kemudian menikah dan bertempat tinggal dengan orang tuanya. Setelah kedua orangtuanya meninggal, harta warisan berupa tanah perkebunan dan tanah beserta rumah yang ditempati akan dibagikan.

Sesuai musyawarah dan kesepakatan kedua kakak lelakinya maka harta warisan kedua orangtuanya diberikan kepada adik perempuannya, karena mereka merasa telah mendapatkan / memperoleh warisan orang tuanya berupa biaya pendidikan, sedangkan adiknya tidak melanjutkan sekolahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris anak perempuan bungsu mendapat bagian tertentu yaitu berupa tanah perkebunan dan tanah beserta rumah tempat tinggalnya.

Kasus IV. Dari Kelompok Responden Ahli Waris

Pada kasus ini ahli waris semuanya berjumlah tujuh orang, terdiri dari enam orang anak perempuan dan satu orang anak

laki-laki, yaitu anak nomor dua. Jadi keluarga ini mempunyai tujuh saudara. Pembagian warisan tanah dan rumah diserahkan / diberikan pada saudara laki-laki satu-satunya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan saudara perempuan mempunyai pekerjaan tetap (pegawai negeri) dua orang, jadi hidup mandiri dan mempunyai keluarga dan tempat tinggal sendiri. Tiga orang saudara perempuan lainnya sudah menikah dan mencar mengikuti suaminya, sedangkan satu orang saudara perempuan tidak menikah berumur 66 tahun dan bertempat tinggal dengan salah satu saudara perempuannya.

Saudara laki-laki ini tidak mempunyai pekerjaan tetap serta belum mampu membeli rumah sendiri dan ia sudah menikah. Atas dasar kasihan dengan saudara laki-laki maka harta warisan yang ada yaitu tanah beserta rumah yang ada di atasnya sesuai kesepakatan keluarga diberikan pada saudara laki-laki.

Dari kasus-kasus yang penulis kemukakan di atas dapat diketahui bagian warisan untuk ahli waris yang berhak yaitu untuk golongan pertama, anak-anak kandung dan janda atau duda yang hidup terlama, dalam memperoleh bagian warisan pada masyarakat melayu Sambas. Janda atau Duda tetap memperoleh harta warisan dan bertindak sebagai pengelola atau yang menguasai harta peninggalan. Janda / duda

memperoleh bagian yang sama dengan anak-anaknya jika warisan dibagi sebelum ia meninggal dunia.

D.4. Bagian Warisan Anak Angkat

Kedudukan anak angkat pada masyarakat melayu Sambas dalam pembagian warisan tidak memperoleh bagian warisan, karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Tetapi pada umumnya orang tua angkatnya akan memberikan hibah kepada anak angkatnya agar sesudah pewaris meninggal anak angkat tidak terlantar dan dapat melangsungkan hidupnya dari harta yang diperoleh dari orang tua angkatnya . Orang tua sewaktu masih hidup mempunyai kekuasaan mutlak terhadap hartanya untuk diberikan pada anak angkatnya, anak kandung tidak merasa dirugikan. Karena hibah kepada anak angkat adalah sewajarnya berdasarkan rasa kasih sayang orang tua pada anaknya. Biasanya masyarakat melayu Sambas tidak pernah membedakan kasih sayangnya terhadap anak angkat dan anak kandung. Kedudukan anak angkat biasanya baru diketahui apabila anak tersebut menikah dan wali nikahnya bukan orang tua yang selama ini dianggap sebagai orang tua kandung.

Dari data yang terdapat pada masyarakat melayu Sambas pengangkatan anak terjadi karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak, atau sebagai pemancing agar orang tua angkat bisa hamil, maka lahirlah adik-adiknya. Anak yang diambil sebagai anak angkat berasal dari anak orang lain yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan

dengan orang tua yang mengangkatnya, dan lebih sering dari masyarakat etnis Cina yang memberikan anaknya untuk diasuh dan dididik oleh suatu keluarga. Pengangkatan anak pada masyarakat melayu Sambas tidak terang dan tunai jadi hanya diketahui antara orang tua kandung dan orang tua angkatnya, keluarga dekat. Anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam pendidikannya dan kasih sayangnya dan karena diambil waktu bayi maka anak angkat tersebut tidak mengetahui bahwa dia bukan anak kandung ibu bapaknya. Orang tua, keluarga dan masyarakat umumnya tidak memberitahukan kedudukan anak angkat dan merahasiakannya sampai anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya bahkan ada yang baru tahu dia anak angkat pada waktu akan menikah.

D.5. Bagian Warisan Anak Tiri

Selain anak angkat, ahli waris yang penulis teliti adalah kedudukan anak tiri dalam pembagian warisan. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah satu pihak, baik suami atau istri ke dalam perkawinan yang baru. Dalam masyarakat adat melayu Sambas, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis menemukan responden yang mempunyai anak tiri.

Menurut responden pada waktu mereka menikah lagi karena perkawinan pertama cerai hidup atau mati, dalam perkawinan yang kedua salah satu pasangan telah mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan

responden dan ahli waris serta pengamatan terhadap kedudukan anak tiri dalam pembagian warisan maka hak mewaris dari anak tiri hanya didapat dari orang tua kandungnya. Jadi anak tiri tidak mendapat bagian warisan dari ayah atau ibu tirinya, hal ini didasarkan pada kenyataan antara ayah atau ibu tiri dengan anak tiri tidak mempunyai hubungan darah jadi tidak mewaris.

Anak tiri akan mendapat bagian warisan dari ayah atau ibu tirinya berdasarkan pemberian / hibah. Namun anak tiri tetap diasuh dan dididik sama dengan anak kandung tanpa ada perbedaan. Anak tiri akan mendapat warisan dari ayah dan ibu kandungnya.

E. Cara Penyelesaian Warisan Pada Masyarakat Melayu Sambas Jika Tidak Ditemukan Kesepakatan Dalam Keluarga

Jika belum terjadi kesepakatan dalam cara pembagian wasian pada suatu keluarga maka meminta bantuan mak tua / pak tua (saudara perempuan / saudara laki-laki baik dari sebelah orang tua perempuan atau sebelah orang tua laki-laki), kemudian dengan bantuan pemuka adat (orang yang dituakan dalam masyarakat), atau dengan bantuan pemuka agama kemudian upaya terakhir maka perkara warisan dibawa ke pengadilan Agama.

E.1. Bantuan Mak Tua / Pak Tua

Eratnya hubungan persaudaraan pada masyarakat melayu Sambas membuat saudara dari sebelah Ibu atau sebelah Ayah kedudukannya sama dengan orang tua sendiri. jika terjadi masalah dalam keluarga maka yang di minta tolong pertama adalah Mak Tua

atau Pak Tua. Hal ini terjadi apabila orang tuanya (bapak / ibu) telah meninggal dunia. Mak Tua atau Pak Tua di sini berarti saudara kandung ibu atau saudara kandung ayah baik ia kakak atau adik dari sebelah ibu atau ayah. Masyarakat melayu Sambas dalam hubungan kekeluargaan lebih dekat pada garis Ibu, saudara ibu. Semua ini dikarenakan adat istiadat dalam perkawinan di mana pengantin laki-laki yang pindah / masuk ke rumah pihak perempuan dan bertempat tinggal di lingkungan keluarga pihak isteri. Jadi anak-anaknya lebih dekat dengan saudara ibunya.

Dalam menyelesaikan perkara warisan paling sering ditanggulangi oleh lingkungan keluarga sendiri. Meributkan masalah warisan akan membuat malu keluarga atau membuat aib dalam keluarga, sehingga sedapat mungkin dalam mencari kesepakatan untuk berbagi warisan disaksikan oleh Mak Tua / Pak Tua. Di sini Pak Tua / Mak Tua akan selalu mengingatkan dan menasehati keponakannya agar jangan sampai terjadi perselisihan antar saudara dan harus dicari jalan terbaik dari kesepakatan bersama. Selain itu Pak Tua / Mak Tua akan menjadi penengah jika terjadi perselisihan. Jadi Pak Tua / Mak Tua harus dapat bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi perkara warisan yang dihadapi keponakannya.

Setelah terjadi kesepakatan cara pembagian warisan biasanya yang menjadi masalah adalah bagian yang diterima, karena barang / harta warisan yang dibagikan tidak sejenis jadi kemungkinan ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan berbeda dengan bagian saudara

lainnya sering terjadi. Untuk itu maka warisan tersebut dibagikan sesuai dengan kepentingan ahli waris, jika ahli waris seorang petani biasanya ia akan mendapatkan tanah perkebunan sedangkan saudara yang lain akan mengalah karena mengetahui tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian saudaranya.

Dasar utama dalam pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas sebenarnya adalah kesepakatan dalam cara pembagian warisan dan keikhlasan menerima bagian yang diperoleh. Kehadiran Pak Tua / Mak Tua sangat berpengaruh karena mereka sama dengan orang tua sendiri yang dihormati dan disegani, sehingga pembagian warisan dapat berjalan dengan rukun dan damai. Masyarakat melayu Sambas beranggapan akan menyiksa / menyakiti almarhum orang tuanya jika meributkan masalah warisan, kasihan dengan keadaan orang tua di alam kubur jika terjadi perpecahan adik beradik karena masalah warisan.

E.2. Bantuan Pemuka Adat / Pemuka Agama

Penyelesaian perkara warisan dengan meminta bantuan pemuka adat atau pemuka agama apabila dalam keluarga yang berbagi warisan tidak ada Pak Tua / Mak Tua atau karena tidak terjadi kesepakatan dan Pak Tua/Mak Tua tidak dapat menyelesaikan masalah warisan dalam keluarga tersebut.

Pemuka adat oleh masyarakat melayu Sambas dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam data istiadat masyarakat melayu dan mempunyai penguasaan agama Islam yang baik. Umumnya mereka dahulu adalah seorang kepala kampung,

guru ngaji atau orang yang sudah pergi Haji. Sehingga pemuka adat mempunyai kemampuan untuk mencari jalan terbaik dalam perkara warisan. Karakteristik pemuka adat ini tidak disebutkan harus bagaimana, hanya masyarakat adatlah yang dapat membuat seseorang menjadi pemuka adat, yaitu dari adat istiadatnya, sopan santun, penguasaan ilmu agama, mengerjakan ajaran agama, tidak pernah cacat dalam kehidupan dan bermasyarakat.

Pada masyarakat melayu Sambas tidak pernah ada yang mau disebut pemuka adat, karena mereka beranggapan bahwa manusia adalah sama, hanya mereka mempunyai pengalaman hidup lebih banyak dan mempunyai pengetahuan agama dengan belajar sendiri bukan dari pendidikan formal. Jadi tidak ada pengangkatan pemuka adat, oleh masyarakat yang terjadi adalah masyarakat yang menilai dan menentukan bahwa seseorang itu merupakan pemuka adat dari kehidupan sehari-harinya.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dianggap pemuka adat adalah dengan adanya masyarakat yang datang bertanya, dan berkonsultasi dengan orang dalam lingkungan masyarakat adatnya. Pemuka adat dalam menyelesaikan perkara warisan selalu mempunyai dalil-dalil keagamaan dan dari pengalaman penyelesaian perkara warisan masa lalu (secara adat). Pemuka adat umumnya adalah seorang yang arif, bijaksana, adil, rendah hati serta selalu terbuka rumahnya bagi orang yang meminta pertolongan.

Dari wawancara penulis dengan pemuka adat terdapat perkara warisan pada masyarakat melayu Sambas, hal ini dapat dilihat dari adanya masyarakat yang datang bertanya bagaimana penyelesaian warisan yang ada dalam suatu keluarga. Mereka yang datang ke pemuka adat adalah yang tidak puas dengan keputusan penyelesaian perkara warisan dalam keluarganya. Jika penyelesaian perkara warisan tidak ditemukan jalan keluarnya secara adat istiadat yang ada maka dicari firman Allah, sunah Rasul yang mengatur perkara warisan tersebut.

Umumnya pada masyarakat melayu Sambas tidak sampai terjadi perpecahan atau pertengkaran mengenai perkara warisan, secara berlarut-larut dan menimbulkan tindak kriminal walaupun tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh keluarganya, mereka yang tidak terima dengan keputusan tersebut akan bertanya dengan pemuka adat atau pemuka agama, kemudian menerima atau mendiamkan/tidak memperpanjang masalah tersebut. Karena pemuka adat akan selalu menasehati orang tersebut, kasihan dengan almarhum pewaris di alam kubur, tidak baik mempersoalkan masalah warisan karena mencemarkan nama baik keluarga serta untuk ikhlas menerima apa yang terjadi yang telah menjadi keputusan / kesepakatan bersama dan serta selalu sabar dan tawakal karena Allah tidak tidur dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi umatnya sesuai dengan amal perbuatannya.

Tidak jauh beda dengan pemuka adat, pemuka agama adalah orang yang memperoleh pengetahuan agama dari pendidikan formal.

Karena dianggap mengetahui dan mengerti masalah agama maka penyelesaian perkara warisan jika tidak diperoleh kesepakatan secara adat maka ditanya bagaimana penyelesaiannya secara agama yang berlaku.

Umumnya mereka yang bertanya adalah yang tidak puas dengan keputusan kesepakatan penyelesaian perkara warisan secara adat. Pembagian warisan secara adat dianggap merugikan ahli waris laki-laki dan menguntungkan perolehan ahli waris perempuan. Oleh karena itu ahli waris laki-laki biasanya akan menuntut pembagian warisan secara hukum Islam (faraid). Namun karena pembagian warisan diputuskan secara bersama secara kesepakatan maka diambil suara terbanyak dalam anggota keluarga dengan cara bagaimana warisan tersebut dibagikan. Atau pembagian warisan akan dibagikan sesuai kebiasaan orang tuanya atau permintaan (wasiat) orang tua.

Pernah ada salah satu ahli waris yang tetap tidak terima dengan kesepakatan yang diambil maka untuk ahli waris tersebut dibagikan warisan secara faraid, bagian yang seharusnya diterimanya menurut hukum Islam. Sedangkan ahli waris yang lain pembagian warisan dilakukan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat melayu Sambas yaitu bagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Untuk ahli waris yang tidak terima tadi akan menanggung malu pada saudara, keluarga karena memperlakukan pembagian warisan. Keadaan ini akan mempengaruhi hubungan persaudaraan, sehingga

hubungan persaudaraan menjadi renggang, tidak seakrab dan sedekat dulu lagi. Karena akan lebih baik mempunyai saudara yang saling sayang menyayangi, hidup rukun dalam lingkungan keluarga dalam ruang lingkup perkampungan di daerah sendiri yang nyaman dan damai.

E.3. Pengadilan Agama

Perkara warisan pada masyarakat melayu Sambas tidak pernah muncul di permukaan sampai kasusnya masuk ke Pengadilan Agama Sambas. Penulis mengadakan penelitian dan mencari data perkara warisan yang masuk ke Pengadilan Agama Sambas selama lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 1997-2001. Tidak ditemukan perkara warisan pada masyarakat melayu Kecamatan Sambas di Pengadilan Agama Sambas.

Pengadilan agama merupakan upaya terakhir bagi masyarakat melayu Sambas yang semuanya beragama Islam untuk mencari keputusan dalam penyelesaian perkara warisan. Masyarakat adat melayu Sambas umumnya menyelesaikan perkara warisan pada lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, sesama ahli waris dengan musyawarah, mufakat dan kesepakatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Perkara Warisan di Pengadilan Agama

No.	Perkara Warisan	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001
1.	Kecamatan Sambas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Data Pengadilan Agama Sambas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat melayu Sambas tidak pernah membawa perkara warisan dalam keluarganya ke Pengadilan Agama. Sejak tahun 1997-2001 tidak ada perkara yang tercatat pada Kantor Pengadilan Agama.

Masyarakat melayu Sambas lebih memilih penyelesaian perkara warisan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah serta kesepakatan dalam keluarga. Walaupun Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keputusan dari perkara warisan, masyarakat melayu Sambas tidak pernah mengadukan perkara warisan keluarganya ke Pengadilan Agama.

Masyarakat melayu Sambas akan lebih memilih menyelesaikan perkara warisan secara kekeluargaan dengan bantuan saudara orang tua yang masih hidup atau bertanya pada pemuka adat atau pemuka agama jika terjadi perkara warisan. Perkara warisan merupakan masalah keluarga yang membuat malu / aib nama keluarga jika warisan tersebut sampai disengketakan. Malu karena masalah warisan tersebut menjadi ramai dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Dari pada menjadi omongan orang dan menanggung malu maka pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dilakukan secara rukun dan damai, untuk

mempertahankan hubungan baik dalam keluarga dan tetap sayang menyayangi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

F. Dasar Pertimbangan Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan Pada Keluarga Melayu Sambas

Masyarakat melayu di Kecamatan Sambas tentunya mempunyai alasan mengapa pembagian warisan di keluarganya berdasarkan kesepakatan. Dari hasil penelitian penulis di lapangan, serta wawancara dengan responden ahli waris, pewaris, pemuka adat dan pemuka agama dapat diketahui alasan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat melayu Sambas sangat menjaga kerukunan dan kedamaian dalam hubungan kemasyarakatan. Hal ini tentunya dimulai dari lingkungan keluarga yang menanamkan rasa sayang menyayangi dan memelihara hubungan baik (kekeluargaan) antara adik beradik (kakak adik), tolong menolong, bersilaturahmi (kunjung mengunjungi) antar saudara dan teman-teman.

Dalam pengambilan keputusan, masyarakat melayu Sambas akan selalu di musyawarahkan terlebih dahulu dengan saudara-saudaranya (sanak keluarga), agar hasil keputusan yang diambil merupakan hasil terbaik dari keputusan bersama setelah dikaji baik buruknya. Latar belakang itu semua juga yang menjadikan pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dilakukan secara kesepakatan. Untuk menghindari perpecahan dalam keluarga maka pembagian warisan dalam keluarga dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan cara pembagian warisan. Selain itu kasihan dengan almarhum pewaris di alam kubur jika ahli waris bertengkar dan cekcok karena masalah

warisan, untuk itu dicari jalan yang terbaik yaitu kesepakatan dan keikhlasan dalam menentukan pembagian warisan dan menerima bagian yang telah ditentukan secara bersama-sama.

Masyarakat melayu Sambas juga sangat menjaga nama baik keluarga. Mereka akan merasa sangat malu jika perkara warisan sampai menjadi pembicaraan dalam masyarakat, sehingga kesepakatan dalam pengambilan keputusan akan lebih baik. Pembagian warisan apabila orang tua (pewaris) masih hidup merupakan hak orang tua untuk membagikan hartanya, di sini orang tua tidak membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Adil menurut orang tua dengan tidak membedakan bagian warisan untuk anak-anaknya, semua mendapat bagian yang sama.

Apabila orang tua sudah meninggal karena anak mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian warisan, apakah ia anak laki-laki pertama atau perempuan bungsu maka bagiannya adalah sama, untuk itu cara yang paling mudah dan menghindari perpecahan maka dilakukan secara kesepakatan dalam keluarga. Sayang menyayangi antara kakak adik membuat pembagian warisan tidak patut untuk dibedakan, dan jika ada perbedaan itu semua dari hasil kesepakatan yang mana keputusannya harus diterima secara ikhlas dan berjiwa besar. Itu semua dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga, menghindari perpecahan dalam keluarga, dan demi untuk kedamaian dan ketenangan almarhum pewaris di alam kubur.

BAB V

PENUTUP

Dengan melihat uraian terdahulu serta hasil dan pembahasan dari permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dapat terjadi dengan tiga cara yaitu bahwa sebagian besar masyarakat melayu Sambas membagikan warisan dengan cara bagian warisan yang sama nominalnya untuk anak laki-laki dan perempuan, dalam pembagian warisan ini jenis barang yang dibagikan tidak harus sama. Sebagian kecil masyarakat melayu sambas membagikan warisan secara faraid berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam yang mana dalam pembagian ini anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Selain itu pembagian warisan dapat juga terjadi dengan cara dibagikan pada ahli waris tertentu, maksudnya warisan diberikan hanya pada satu orang ahli waris saja, hal ini terjadi karena melihat kemampuan anak/saudara dalam kehidupannya atau karena ahli waris paling lama serumah dengan pewaris.
2. Pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dilakukan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan cara bagaimana warisan pewaris akan dibagikan. Jika tidak ditemukan kesepakatan cara

pembagian warisan dalam suatu keluarga oleh para ahli waris maka dimintai bantuan Mak Tua/Pak Tua (saudara perempuan atau saudara laki-laki dari sebelah bapak atau ibu). Para ahli waris dapat meminta bantuan pemuka adat (orang yang dituakan dalam masyarakat) dan pemuka agama jika Pak Tua/Mak Tua sudah meninggal atau tidak dapat menyelesaikan masalah warisan dalam keluarganya.

3. Dasar pembagian warisan dilakukan dengan cara kesepakatan para ahli waris dikarenakan rasa kasih sayang antara saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Kesepakatan ini dilakukan juga untuk mencari jalan terbaik yaitu dari musyawarah keluarga dengan cara bagaimana warisan akan dibagikan untuk menghindari perselisihan keluarga sehingga pembagian warisan dapat berjalan dengan rukun dan damai.

B. Saran-saran

1. Sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas sebaiknya dilaksanakan secara hukum Islam, kemudian baru dihibahkan sesuai keinginan ahli waris kepada siapa bagian warisan tersebut diberikan. Hal ini dilakukan akan dapat dua pahala, yaitu melaksanakan hukum yang berlaku, dan pahala menghibahkan / memberikan bagian warisannya.
2. Cara pembagian warisan berdasarkan kesepakatan juga patut dipertahankan karena tidak ada unsur paksaan dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diperoleh dari kesepakatan merupakan jalan terbaik

dari keinginan bersama sehingga pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dapat berjalan rukun dan damai.

3. Mengingat pentingnya dan sedikitnya jumlah pemuka adat di dalam kehidupan sosial masyarakat adat melayu sambas, maka hendaknya diperlukan pembinaan dan memberikan beasiswa pada masyarakat yang mempunyai kepandaian keagamaan untuk memperdalam ilmu faraid oleh pemerintah Kabupaten Sambas.

RINGKASAN

Kota Sambas sebelum Indonesia merdeka berbentuk Kerajaan dengan penguasa pertama adalah Sultan Moehammad Tsafioeddin, masa pemerintahan raja berakhir setelah Indonesia merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini membuat rakyat Sambas yang dulunya mempunyai peraturan hidup bermasyarakat dari peraturan raja menjadi taat dan patuh pada peraturan negara. Khusus untuk masyarakat melayu Sambas, yang semuanya beragama Islam pada masa pemerintahan raja mempunyai peraturan tersendiri dalam perkawinan dan warisan. Lembaga / badan yang menyelesaikan perkara perkawinan dan warisan disebut balai Qanun. Balai Qanun ini diketuai oleh Sultan dengan beranggotakan Maharaja Imam, Tuan Imam, dan Khatib. Dasar penyelesaian perkara warisan bersumber dari Al Qur'an, sunah Rasul dan ijma.

Pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas dulunya berdasarkan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian. Namun sekarang pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas untuk anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama, dasar dari pembagian warisan tersebut adalah kesepakatan dari ahli waris. Perubahan cara pembagian warisan dikarenakan :

1. Perubahan zaman dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.
2. Berakhirnya masa pemerintahan raja sehingga tidak ada lagi balai Qanun yang menyelesaikan masalah warisan yang bertempat kedudukan di Sambas,

sedangkan Pengadilan Agama letaknya di Singkawang (2,5 jam dari Sambas) jadi jauh dan mempunyai sistem birokrasi yang berbelit-belit.

3. Karena masyarakat melayu Sambas mempunyai sistem kekerabatan parental / bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan dari pihak bapak dan ibu (orang tua) dan cara pembagian warisan secara individual (merupakan pengaruh dari pembagian warisan dalam hukum Islam). Maka dalam pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas tidak membedakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.
4. Pada umumnya masyarakat melayu Sambas mengetahui cara pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, tapi untuk kemudahan pewaris dan ahli waris menentukan sendiri cara pembagian warisan keluarganya.

Sistem pewarisan pada masyarakat melayu Sambas berdasarkan tiga cara :

- a. Bagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.
- b. Bagian yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan (2 : 1) sesuai faraid dalam hukum Islam.
- c. Bagian warisan hanya untuk ahli waris tertentu.

Cara pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat melayu melalui tiga cara tersebut di atas, jika ada cara pembagian warisan yang lain selain seperti di atas itu hanya merupakan variasi dari tiga ketentuan tersebut.

Sebagian besar masyarakat melayu Sambas dalam pembagian warisan tidak membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. semua mendapat bagian yang sama. Masyarakat melayu juga tidak membedakan harta pusaka

yang diperolehnya dari nenek moyangnya dari hasil kerjanya semuanya diwariskan kepada anak-anaknya.

Anak-anak mendapat warisan dari dua sumber yaitu dari pihak ayah (harta yang diperoleh ayah dari orang tuanya / hibah (harta bawaan sebelum menikah) dan dari pihak ibu (harta bawaan ibu sebelum menikah), selain dari harta warisan dari orang tuanya, harta warisan tidak akan dibagikan jika salah satu pewaris (orang tua) masih hidup, hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan orang tua tersebut. Warisan baru dibagikan apabila kedua orang tua meninggal.

Cara penyelesaian pembagian warisan pada masyarakat melayu Sambas jika tidak ditemukan kesepakatan cara pembagian warisan dapat diselesaikan melalui :

1. Bantuan mak tua / pak tua (saudara bapak / ibu baik laki-laki maupun perempuan).
2. Bantuan pemuka adat dan pemuka agama.
3. Melalui Pengadilan Agama.

Perkara warisan pada masyarakat melayu Sambas tidak pernah sampai ke Pengadilan Agama, karena akan menjadi pembicaraan masyarakat secara luas sehingga mencemarkan nama baik keluarga. Perkara warisan merupakan masalah keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan, secara rukun dan damai, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan ini diambil karena kuatnya tali persaudaraan dan wujud kasih sayang ahli waris laki-laki terhadap saudara perempuannya. Selain itu masyarakat melayu Sambas

mempunyai anggapan bahwa almarhum pewaris tidak akan tenang dan damai di alam kubur jika ahli warisnya berebut warisan, untuk ketenangan dan kedamaian orang tua menghadap sang Khalik maka pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan dan keikhlasan agar dapat berjalan secara rukun dan damai.

mempunyai anggapan bahwa almarhum pewaris tidak akan tenang dan damai di alam kubur jika ahli warisnya berebut warisan, untuk ketenangan dan kedamaian orang tua menghadap sang Khalik maka pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan dan keikhlasan agar dapat berjalan secara rukun dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, H. M. Tahir, 1986, *Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, 1995, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ariman, M. Rashid....., *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia.
- Aghisma, 2000, *Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas*, Penerbit Yayasan Penulis GG, Kalimantan Barat.
- Adat Melayu Serumpun (Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah)*, 1996, diselenggarakan oleh Abdullatif Abu Bakar, Kerajaan Negeri Melaka Peradaban Muzium Melaka.
- Beriga, Majalah Triwulan Edisi Juli-September 2001, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Hadikusuma, Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamidi, Harzi dan Hamidi A.R., 1999, *Kamus dan Ensiklopedia, "Melayu Sambas"*, Edisi Pertama Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Kalimantan Barat.
- Koesnoe, Moh, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bagian I (Historis), Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Kalimantan Review, 10 September – 10 Oktober 2000, *Kerajaan Melayu di Kalbar Bangkit*, Media Pemberdayaan Masyarakat Adat No. 61 / Th. IX.

- Lontaan, J.U., 1975, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Penerbit Bumi Restu, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1984, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi Ketiga, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko B. Soleman, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta.
- , dan Usman Yusuf, 1985, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifudin, R, 1923, *Adat Istiadat Melayu Sambas*, Isi Kitab Qanun, disalin kembali oleh Hadori Masyur, 1985.
- Sugangga, IGN, 1988, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia)*, Semarang.
- , 1988, *Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan Adat*, Semarang.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- , 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio, R, 1989, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1985, *Receptio a contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- , 1986, *Politik Hukum Baru Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta.
- 1999, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.